



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA ATAU KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 73 TAHUN 1958
TENTANG MENYATAKAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA UNTUK
SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DAN
MENGUBAH KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
AHLI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 26 JULI 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 284 ayat (1) sampai dengan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Euis Sunarti
2. Rita Hendrawaty Soebagio
3. Dinar Dewi Kania, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Selasa, 26 Juli 2016 Pukul 11.13 – 13.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Euis Sunarti
2. Rita Hendrawati Soebagio
3. Nurul Hidayati Kusuma Hastuti Ubaya
4. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto
5. Tiar Anwar Bachtiar
6. Dhona El Furqon

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Feizal Syah Menan
2. Anggi Aribowo
3. Aristya Kusuma Dewi
4. Arahmadani
5. Basrizal
6. M. Andrian Kamil

C. Ahli dari Pemohon:

1. Musni Umar
2. Dadang Hawari
3. Mudzakkir

D. Pemerintah:

1. Surdiyanto
2. Hotman Sitorus
3. Wahyu Jaya Setia Azhari
4. Mareta Kustindiana

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan hari ini sedianya adalah untuk Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli dari Pemohon. Karena DPR kelihatannya belum hadir, maka mungkin kita langsung mendengarkan keterangan Ahli.

Namun sebelumnya, silakan memperkenalkan diri dulu, siapa saja yang hadir dari Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Bismillahirrahmaanirahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan juga kepada seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati.

Pada pagi hari yang berbahagia ini, hadir enam orang dari seluruh Pemohon, Majelis. Yang pertama adalah Ibu Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si. Kemudian, Ibu Rita Hendrawati Soebagio, S.Psi., M.Si. Kemudian, Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto. Lalu, Ibu Nurul Hidayati Kusuma Hastuti Ubaya. Kemudian, Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum. Dan yang terakhir adalah Bapak Dhona El Furqon, S.H.I., M.H.

Pada hari ini juga telah hadir tiga orang dari Ahli yang rencananya akan kami mohon untuk didengar keterangannya, Bapak Ketua. Yaitu yang pertama sudah hadir di sini adalah Bapak Dr. Musni Umar, kemudian Bapak Prof. Dr. Dadang Hawari, dan akhirnya Bapak Prof. Mudzakkir, S.H. Demikian, Majelis.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, dari DPR tidak hadir.
Dari Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir saya sendiri, Hotman Sitorus. Pak Surdiyanto, Pak Jaya, dan Ibu Mareta. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, baik.

Begini. Karena satu dan lain hal, maka sidang ini yang seharusnya Pleno karena beberapa Hakim, termasuk Yang Mulia Pak Ketua ada acara lain yang kaitannya dengan ... juga dengan kedinasan, sehingga tidak bisa dengan acara Pleno, sehingga harus dilaksanakan secara Panel ... istilahnya Panel yang diperluas. Apakah tidak keberatan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Tidak keberatan, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden?

8. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Tidak keberatan, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dipersilakan para tiga Ahli untuk diambil sumpahnya, ke depan. Ya, baik tiga-tiganya Islam, mohon kesediaan Yang Mulia Prof. Aswanto untuk memimpin sumpah.

10. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirahiim. Para Ahli, mohon mengikuti lafal yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, mohon kembali ke tempat.

Ya, Pemohon, siapa yang lebih dulu didengar keterangannya? Apa sesuai dengan nomor urut atau siapa? Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Jika diizinkan oleh Majelis, maka kami menginginkan yang pertama didengar adalah Ahli Sosiologi, yaitu Bapak Prof. Musni Umar, Majelis.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, silakan, Pak Musni.

16. AHLI DARI PEMOHON: MUSNI UMAR

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Wakil Ketua dan seluruh Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat yang mewakili Pemerintah. Yang terhormat Tim Pemohon, Tim Kuasa Hukum, hadirin dan hadirat yang berbahagia, teman-teman wartawan yang saya hormati dan banggakan.

Pertama-tama, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan sidang uji materiil KUHP tentang pasal perzinahan, perkosaan, dan pencabulan sesama jenis.

Dalam rangka Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah, perkenankan saya dan seluruh civitas akademika Universitas Ibnu Chaldun Jakarta menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah. Taqaballahu minna wa minkum taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin.

Sesuai dengan kepakaran saya, izinkan saya menyampaikan pandangan dengan tajuk tinjauan sosiologis terhadap uji materiil pasal perzinahan, perkosaan, dan pencabulan sesama jenis.

Yang Mulia Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Setiap orang atau manusia, apalagi masyarakat, selalu dipengaruhi oleh agama yang dianut, adat istiadat, dan budaya yang diamalkan sehari-hari. Begitu pula setiap orang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya, ekonomi, hukum, dan politik.

John Locke dengan *tabula rasa* mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang lahir bagaikan kertas putih. Yang akan mengisi lembaran putih itu adalah lingkungannya, mulai dari keluarga, kedua orangtua, sekolah, lingkungan, pergaulan, dan sebagainya.

Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum itu telah mengeluarkan dengan sabdanya.

"Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang itu dilahirkan sesuai dengan fitrah."

Maka kedua orang tuanyalah yang akan menentukan mau ke mana anak yang akan dilahirkan ... yang dilahirkan. Maka faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan setiap orang dan masyarakat. Tugas kaum cendekiawan, masyarakat madani, dan aktivis pergerakan sosial ialah mendorong supaya lingkungan sosial semakin baik, tercipta hukum yang mencegah masyarakat melakukan kejahatan seks bebas, pemerkosaan, dan pencabulan sesama jenis.

Menurut saya, pengajuan uji materiil Pasal 240 ... Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP adalah dalam rangka terus mengobarkan, dan menyalakan api, dan semangat amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sedang berubah.

Kesediaan saya menjadi Saksi Ahli dalam uji materiil tersebut adalah sebagai bentuk apresiasi dan partisipasi terhadap upaya Tim Pemohon dan Tim Hukum, khususnya Ibu Rita Soebagio yang luar biasa aktif dan bersemangat.

Adapun peranan hukum dalam *social engineering*, Emile Durkheim, tahun 1857 sampai 1917. Beliau adalah seorang filsuf berkebangsaan Perancis mengeluarkan bahwa penggunaan hukum secara sadar adalah untuk mengubah masyarakat sesuai yang diinginkan. Teori Durkheim memberi dasar bagi kemungkinan penggunaan suatu sistem hukum untuk menciptakan atau mempertahankan masyarakat yang diinginkan yang disebut oleh Durkheim sebagai *social engineering*, *social engineering by law*.

Menurut saya, hukum yang diciptakan penjajah untuk mengubah masyarakat Indonesia telah gagal mengubah Indonesia sesuai yang diinginkan, tetapi berhasil merusak masyarakat Indonesia, sehingga bersifat ambivalensi, perasaan mendua dalam mengamalkan hukum, sehingga hukum sulit tegak di negeri yang kita cintai ini.

Yang Mulia Wakil Ketua dan seluruh Anggota Mahkamah Konstitusi yang berbahagia. Indonesia menghadapi banyak masalah. Salah satu persoalan besar yang dihadapi adalah rusaknya akhlak anak bangsa dengan merajalelanya perzinaan, praktik perzinaan, perkosaan, dan pencabulan di kalangan masyarakat. Sebagai bukti atau fakta sosiologis.

Pada tahun 2002 di Yogyakarta, Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora mengemukakan hasil penelitiannya bahwa hampir 97,05% mahasiswa di Yogyakarta sudah hilang keperawanannya saat kuliah. Ini dikutip sumber dari Merdeka.com, 10 Februari 2014.

Demikian juga halnya di Bandung, Jawa Barat. Lembaga lain mengungkapkan bahwa hubungan seks di luar nikah seolah tak lagi tabu, 54% masyarakat Bandung mengaku sudah pernah melakukan hubungan seks bebas, ini sumber Merdeka.com ... Merdeka.com, 18 Februari 2014. Begitu pula di Semarang, perilaku seks bebas yang terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa memang cukup memprihatinkan.

Minimnya pengawasan orang tua membuka peluang untuk terlibat dalam hubungan seks pranikah, kos-kosan menjadi tempat ideal untuk saling bercumbu selain kamar hotel dan fasilitas umum di pusat keramaian.

Seperti diungkapkan BD (usia 23) salah seorang mahasiswa perguruan tinggi di Semarang yang gemar melakukan hubungan seks di luar nikah. Baginya seks sudah menjadi salah satu kebutuhan utama, bahkan dalam hitungan bulan ia mengaku bisa melakukan hubungan seks hingga 10 kali (sumber Metro Semarang, 7 Desember 2014). Demikian juga di Surabaya, salah satu kota besar, salah satu kota terbesar di Jawa Timur juga di kalangan pelajar dan mahasiswa terjadi pergaulan bebas. Hal tersebut dikemukakan oleh hasil penelitian Universitas Negeri Surabaya atau Unesa bahwa terjadi seks bebas di kalangan mahasiswa perantau (sumber: Jurnal Unesa Paradigma, volume 2, nomor 3, 2014).

Masalah perkosaan bagaikan puncak gunung es yang terjadi di masyarakat. Banyak kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat, tetapi tidak diketahui oleh publik karena mereka korban pemerkosaan menutup diri, malu kalau diketahui keluarga, tetangga, dan teman-teman pergaulan.

Kasus pemerkosaan terhadap Yuyun, Siswi Sekolah Menengah Pertama 5 Satu Atap Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu menjadi kasus yang amat menggemparkan beberapa waktu lalu. Karena setelah diperkosa oleh 14 orang disertai pula pembunuhan yang amat keji. Lebih menyedihkan lagi, korbannya anak di bawah umur dan mayoritas pelakunya juga anak-anak di bawah umur.

Sedang kasus pencabulan sesama jenis yang juga amat menggemparkan dan mencuat ke publik ialah kasus Saiful Jamil, artis

tersohor yang dituduh melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang menadi fansnya. Kasus serupa diduga banyak terjadi di masyarakat, tetapi ditutup, tidak dipublikasikan karena dianggap sebagai aib.

Yang Mulia Wakil Ketua dan seluruh Anggota Mahkamah Konstitusi yang terhormat, berdasarkan fakta-fakta sosiologis yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Bangsa Indonesia sedang mengalami kerusakan akhlak. Pertanyaannya, mengapa kerusakan akhlak melanda Bangsa Indonesia?

Penyebabnya sangat banyak, setidaknya ada lima penyebab Bangsa Indonesia mengalami kerusakan akhlak. Pertama, kita tidak mempersiapkan akhlak manusia Indonesia dalam pembangunan, kita langsung memberi prioritas pada pembangunan ekonomi, sehingga produk pembangunan ekonomi lahir manusia Indonesia yang hedonis, materialis, pragmatis, dan menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya atau mencapai sesuatu.

Kedua, hukum Indonesia tetap mengamalkan hukum warisan penjajah yang memiliki budaya, agama, adat istiadat, dan segala hal yang sangat berbeda dengan hukum yang diyakini, dihayati, dan diamalkan oleh masyarakat kita. Maka ada anekdot atau kelakar, "Hukum dibuat untuk dilanggar, tidak ditegakkan."

Ketiga, orde baru menafikan seluruh pemikiran dan pandangan Bung Karno sebagai pendiri Bangsa dan Negara Indonesia, padahal Bung Karno menyebut tiga hal pokok yang mesti dipersiapkan sebuah bangsa yang akan membangun. Pertama, investasi keterampilan manusia (human skills investment), investasi material-material investment, dan investasi mental (mental investment). Kalau human skills investment dan mental investment yang diutamakan dalam pembangunan yang saya sebut akhlak investment, maka kemajuan yang dicapai Bangsa Indonesia akan sangat hebat. Sekarang ini dilihat dari luar Indonesia sudah maju karena berdiri bangunan pencakar langit di berbagai jalan protokol di Jakarta dan di berbagai kota besar di Indonesia, tetapi bangunan tersebut terutama di Jakarta adalah milik asing dan konglomerat yang dibesarkan oleh rezim orde baru.

Keempat, runtuhnya akhlak penegak hukum, hukum bisa dibeli oleh mereka yang berduit, sehingga terjadi demoralisasi dalam penegakan hukum. Banyak hakim yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK, ini memalukan dan amat memprihatinkan. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan pada saat silaturahmi dan halal bihalal tanggal 24 Juli 2016 di Gedung Serba Guna Senayan Jakarta dengan ribuan relawan dari 30 organ yang mendukung beliau pada Pemilihan Presiden 2014 akan melakukan reformasi hukum. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pembangunan sejak orde baru sampai di era orde reformasi telah melahirkan manusia Indonesia yang hedonic treadmill, para oknum hakim dan mereka yang diberi amanah memimpin dan mengelola negara

ini termasuk ANS, PNS tidak ada puasnya dan tidak adaukupnya, sehingga berjalan di atas treadmill. Diberi gaji berapa pun besarnya tidak ada cukupnya, sehingga masih korupsi. Memulai dari mana dan dari pendidikan dan hukum.

Bangsa dan Negara Indonesia yang besar ini akan hancur jika akhlak masyarakat dan pemimpinnya rusak. Perkenankan saya, saya mengutip syair Ahmad Syauqi Bek, penyair Mesir yang wafat 1968 yang berbunyi, "Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhumu dzahabat akhlaquhum dzahabu. Hidup dan banggunya suatu bangsa tergantung pada akhlaknya. Jika mereka tidak lagi menjunjung tinggi norma-norma akhlakul karimah, maka bangsa itu akan musnah bersamaan dengan keruntuhan akhlaknya."

Maka salah satu misi Nabi Muhammad SAW dan Para Nabi ialah untuk mereformasi akhlak manusia sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia."

Untuk memperbaiki dan membangun kembali masyarakat bangsa dan Indonesia yang kita cintai ini, menurut saya harus dilakukan setidaknya 5 hal.

1. Memberikan prioritas pada pendidikan. Pendidikan dimulai dari keluarga, di sekolah, di masyarakat. Harus bangun dengan mengajarkan, menanamkan, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia seperti Shiddiq, benar perkataan dan perbuatan. Amanah, benar-benar bisa dipercaya. Fathanah, cerdas. Manusia Indonesia harus mendapatkan pelajaran dan pengajaran yang membuat cerdas dan pintar, supaya bisa bersaing di tingkat nasional dan global. Terakhir, tabligh, menyampaikan tidak menyembunyikan kebenaran dan keadilan. Akan tetapi dalam menyampaikan kebenaran dan keadilan harus dengan penuh hikmat kebijaksanaan, nasihat-nasihat yang baik, dan jika perlu debat dengan cara yang baik.
2. Mereformasi hukum di Indonesia. Tidak hanya materi hukumnya, tetapi juga manusia dan institusi hukumnya.
3. Pemerintah semakin aktif dan hadir melindungi segenap Bangsa Indonesia dari berbagai macam yang bisa meruntuhkan akhlak masyarakat Indonesia.
4. Pemerintah semakin aktif, semakin kerja keras, dan fokus memajukan kesejahteraan umum dengan mendayagunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD. Sebagai instrumen untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dengan melaksanakan pemerataan dan keadilan dikalangan wong cilik.
5. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan mewujudkan education for all, mereka yang memperoleh pendidikan yang tinggi tidak hanya dari kelas menengah (middle class) dan kelas atas (high class), tetapi diutamakan mereka yang dari kelas bawah (lower class) dan kelas

paling bawah (lower-lower class). Untuk mewujudkan pencerdasan kehidupan bangsa secara adil dan luas, maka saya menyerukan supaya diwujudkan satu keluarga miskin, satu sarjana.

Melindungi bangsa kita. Secara konstitusi, sosiologis, dan teologis kita wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dari kerusakan akhlak seperti perzinahan bebas, pemerkosaan dalam segala bentuknya, serta pencabulan sesama jenis, sesuai amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, saya mendukung dan menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengabulkan permohonan Tim Pemohon tentang Pasal 248 KUHP tentang Perzinahan. Sesuai hukum yang diresapi, dihayati, dan diyakini oleh Bangsa Indonesia. Bahwa perbuatan zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak disertai dengan ikatan pernikahan dan perkawinan.

Dengan demikian, pengertian zina tidak hanya mereka yang sudah menikah atau kawin, sesuai Pasal 284 KUHP, tetapi siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan atau laki-laki lain tanpa melalui ikatan perkawinan atau akad nikah.

Begitu juga Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan, bisa dialami oleh wanita atau laki-laki, sehingga sangat tepat jika diperluas maknanya yaitu wanita dan laki-laki.

Begitu pula Pasal 292 KUHP tentang Pencabulan. Bisa terjadi pada semua usia, sehingga sangat tepat jika dibatasi ... tidak dibatasi usianya sehingga bisa mencegah perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh siapapun.

Kesimpulan. Secara konstitusi seluruh Bangsa Indonesia harus dilindungi perbuatan seksual ... eh, seks bebas yang merajalela dalam segala bentuk. Baik zina, perkosaan, maupun pencabulan. Karena secara sosiologis memberi dampak negatif yang besar bagi masyarakat, tidak hanya merusak akhlak masyarakat, tetapi membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan Bangsa Indonesia. Karena perbuatan zina, perkosaan, dan pencabulan merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus disadari.

Perbuatan semacam itu mengakibatkan manusia Indonesia berubah watak dan perilaku dari manusia yang sangat mulia dan sempurna menjadi manusia yang sangat ... yang berperilaku binatang yang hidup tanpa norma, tanpa hukum, tanpa adat istiadat, budaya, dan agama.

Secara teologis, perbuatan zina, perkosaan, dan pencabulan harus dihentikan. Caranya ... cara mencegah perbuatan zina, pemerkosaan, dan pencabulan dengan meningkatkan monitoring, pengawasan, edukasi, dan pendidikan hukum karena mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Pemerintah sesuai Pembukaan Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia. Hal-hal yang harus dilindungi yaitu keyakinan agama, norma, adat istiadat, budaya, dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Oleh karena itu, sesuai tujuan Indonesia Merdeka seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya mengharapkan kepada Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MK untuk berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan usulan tim pengusul dan tim kuasa hukum Aila Indonesia untuk keluarga Indonesia yang beradab sesuai norma, keyakinan agama, adat istiadat, dan budaya yang bersumber di kearifan lokal yang diyakini dan diamankan oleh masyarakat Indonesia.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Rita sebagai ... dan kawan-kawan yang telah memberi kesempatan dan pekerjaan kepada saya untuk menjadi Saksi/Ahli di hadapan Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota MK. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi, membimbing, dan menunjuki seluruh bangsa Indonesia untuk terus berjuang mengatasi segala permasalahan yang dihadapi, khususnya kerusakan akhlak melalui seks bebas, pemerkosaan, dan pencabulan yang terjadi di masyarakat kita. Wabillahitaufiq walhidayah wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Siapa lagi, Pemohon?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Berikutnya dipersilakan Prof. Dadang Hawari.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Prof.

20. AHLI DARI PEMOHON: DADANG HAWARI

Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam.

22. AHLI DARI PEMOHON: DADANG HAWARI

Yang Mulia Wakil Ketua, Para Anggota Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, Para Pemerintah, Para Pemohon, Para Penasihat Hukum, dan hadirin sekalian, Bapak, Ibu sekalian.

Perkenankanlah saya pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih. Pertama-tama, saya akan membagi persentasi saya ini tiga bagian. Yang pertama, perkembangan psikoseksual seorang manusia. Yang kedua, pendapat para ahli. Yang ketiga, terapi pengobatan terhadap masalah yang sedang kita bahas.

Marilah kita simak mengenai pertama. Manusia dilahirkan sesuai dengan fitrah seperti dikatakan tadi. Yaitu pada waktu dilahirkan ada sudah ada daerah erotis (erotic zone). Yang mula-mula pada mulutnya. Oleh karena itu, kita bisa melihat bayi sering menghisap jempol. Apa pun yang dihisap di jempolnya.

Itu sekitar dua tahun begitu, menikmati menghisap jempol. Kemudian menghilang, pindah ke erotic zone-nya itu ke dubur. Kita lihat kan anak-anak menikmati kalau dia buang air, nikmat sekali. Hilang, kemudian muncul pada usia sekitar 5 tahun daerah erotisnya pindah ke alat kelamin. Kita sering kalau kita perhatikan, anak kecil suka menggesek-gesekan alat kelaminya dan sebagainya. Itupun menghilang.

Nah, sering kali terjadi karena pengaruh lingkungan luar. Lingkungan di dalam rumah, pola pendidikan orang tua, tadi sudah disebutkan. Lingkungan di luar rumah atau di masyarakat. Nah, antara 5 tahun sampai puber, yaitu ditandai dengan ejakulasi pada anak laki-laki atau menstruasi pada anak wanita. Kalau terjadi pengaruh-pengaruh yang negatif, pengaruh-pengaruh homo seksual misalnya, atau LGBT, nah di situlah terjadi penyimpangan.

Nah, ini pendapat para ahli sudah mengatakan bahwa penyimpangan yang terjadi pada LGBT bukan karena gen, bukan karena bawaan, tapi karena lingkungan perkembangannya mengalami gangguan. Itulah secara kilas garis besar apa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, pakar yang ahli di bidang seksual.

Yang kedua adalah pendapat para ahli. Coba kita lihat. LGBT lahir bukan karena gen, bukan. Tadi sudah disebutkan yaitu pendapat dari Prof. Gary Mafredi [Sic!] dari Universitas Minnesota, Amerika Serikat. Gen disebabkan karena ... eh, gay, gay termasuk homo seksual disebabkan karena trauma di masa anak-anak, trauma di masa anak-anak. Gay dapat disembuhkan menjadi heteroseksual dengan menjalani restoratif terapi. Ada terapinya. Jadi, gay terjadi bukan karena faktor gen. Hal ini penting bagi pencegahan LGBT, antara lain pendidikan agama sejak dini. Sejak dini anak laki-laki harus bagaimana, anak perempuan harus bagaimana. Itu diajarkan di dalam semua agama.

Sekarang ada lagi pendapat bukan karena gen juga, yaitu pendapat bukan karena faktor genetik maksudnya di sini. Adalah

pendapat dari Paul Cameron, Ph.D., dari Family Research Institute. Bahwa klaim homoseksual tidak bisa diubah secara psikologis juga keliru besar. Faktor penyakit ini bisa diobati secara psikologis. Dari hasil penelitian beliau disampaikan, "Di antara penyebab munculnya dorongan perilaku homoseksual adalah pernah disodomi waktu kecil." Ini sangat penting ini. Dan menurut penelitian di Amerika Serikat, 80% wanita dewasa dan 10% laki-laki dewasa, masa kecilnya pernah mengalami pencabulan.

Penyebab lain adalah pengaruh lingkungan di antara pendidikan yang pro homoseksual, toleransi seksual, dan hukum terhadap perilaku homoseksual, adanya figur yang secara terbuka berperilaku homoseksual secara penggambaran bahwa homoseksual adalah perilaku yang normal yang bisa diterima. Nah, ini sekarang kampanye kan, begitu. Nah, ini harus hati-hati. Perilaku LGBT bisa menular kepada orang lain. Menular, (suara tidak terdengar jelas) jadinya.

Pendapat pengaruh negatif dari segi sosial, saya tambahkan tadi, sudah dikemukakan. Adalah teori pengaruh lingkungan, dirumuskan oleh psikolog Alex Bandura, yaitu teori belajar sosial. Teori ini mengungkapkan, "Individu memahami sesuatu, tertarik, dan bahkan menunjukkan perilaku tertentu itu diinspirasi, dipengaruhi, difasilitasi oleh orang lain, terutama orang yang dianggap penting oleh individu itu."

Ini yang saya khawatirkan. Ada tokoh homoseksual yang terkenal, buka pesantren. Nah, ini. Pesantren kan, anak-anak yang masih lugu-lugu. Dia mengidolakan gurunya, kepala sekolahnya seorang gay. Gimana masa depannya ini anak? Kita bisa prediksi. Apakah ini akan jadi calon korban-korban berikutnya? Cobalah ini diperhatikan.

Ada lagi ... nah, ini dalam hubungannya dengan penyakit. Sangat menyedihkan, sangat mengkhawatirkan. Dikemukakan oleh Badrul Munir (spesialis penyakit saraf) dari Rumah Sakit Syaiful Anwar di Malang. Data centre of diseases control Amerika Serikat pada tahun 2010 memaparkan, "Dari 50.000 infeksi HIV baru, ternyata 2/3 dari mereka adalah kelompok gay."

Dan yang mengejutkan, satu di antara lima gay yang terinfeksi HIV, tidak peduli penyakit HIV itu. "Masa bodohlah, ketularan dibiarkan, memang saya saja yang ketularan."

Nah, sengaja menularkan. Artinya, tidak ada usaha untuk mencegah men ... tertular ke orang lain dan berpotensi menular kepada partner seks lain. Dibandingkan dengan 2008, terjadi peningkatan 20% gay yang tertular HIV. Wanita transgender mempunyai risiko terinfeksi HIV 34 kali lebih besar dibandingkan wanita biasa.

Tahun 2013, hasil screening gay umur 30 ... 13 tahun ke atas didapatkan 80% terinfeksi HIV dan 55% terdiagnosa AIDS. Ini belum seberapa. Ada lagi anal cancer, anal dubur. Ini juga kejadiannya biasa ... luar biasa. Hubungan seksual yang tidak wajar, misalnya melalui dubur,

sodomi pada LGBT merupakan risiko besar bagi penularan HIV dan terjadinya anal cancer. Kementerian Kesehatan menyebutkan, "Perilaku seks menyimpang ini rentan HIV AIDS dan anal cancer."

70% sampai 80% kasus-kasus anal cancer ditemukan pada perilaku melalui dubur. Yang tidak wajar, bukan tempatnya di situ.

Nah, sekarang dengan miras dan narkoba. Apa hubungannya, sih? Dikemukakan oleh Jerry Moudon, sebagaimana halnya dengan pendapat penularan penyakit HIV AIDS, LGBT rawan miras dan narkoba ... minuman keras dan narkoba. (Suara tidak terdengar jelas) menyatakan, "Orang yang punya orientasi homoseksual sekitar 12,2 kali lebih banyak menggunakan amfetamin (sabu-sabu), sekitar 9,5 kali lebih banyak menggunakan heroin (putaw), sekitar 3,5 kali lebih banyak menggunakan marijuana (ganja), dan 5 kali lebih banyak menggunakan alkohol, dibandingkan yang orientasi seksualnya normal." Ini banyak.

Nah, sekarang kan kita ... apa sih? Ini kan suatu penyimpangan. Katakanlah ini orientasi seksual, normal. Lho, orientasi seksual itu kan ada homoseksual, ada heteroseksual, ada bisexuality dengan have fun. Apa itu hak asasi? Enggak. Hak asasi harus pakai Ketuhanan Yang Maha Esa. Mereka kan enggak pakai Ketuhanan. Nah, di sinilah pandangan-pandangan yang keliru.

Jadi, mereka mengatakan, "Ini bukan penyakit." Habis apa dong? "Cuma orientasi seksual." Ya, orientasinya kan yang normal adalah heteroseksual. Ini homo justru kayak normal. Itu kan pandangan berbeda.

Jadi, terjadi eufemisme, penghalusan, pelembutan kata-kata. Sebetulnya intinya gangguan jiwa. Dalam American Psychological Association teksbook-nya yang jadi kitab sucinya, yang dipakai juga refrensinya oleh penggolongan gangguan jiwa di Indonesia, disebutkan, "LGBT termasuk gangguan jiwa." Edisi kedua, edisi ketiga, edisi keempat berubah lagi. LBGT dibagi dua, yang distonik dan sintonik, artinya yang mempunyai perasaan guilty feeling, gelisah, tenang karena perilakunya, nah itu bisa diobati itu. Yang enjoy-enjoy saja, enggak usah, biarin saja. Nah, yang kelima terbitan yang terbaru, hilang sama sekali LBGT.

Lalu bagaimana pendapat para psikiater Indonesia? Enggak bisa dong. Memang American Psychological Association itu menjadi refrensi buat seluruh dunia. Tapi tidak harus mengikuti mentah-mentah, lain. Di Amerika itu ada kelompok gay assosiation, ciater gay association, ciater lesbian association, ada. Dan konteks itu mereka campur aduk kan. Nah, inilah yang perlu diwaspadai.

Kembali kepada tadi, bisa diobati, ya. Tadi sudah Prof. (suara tidak terdengar jelas) juga sudah ada. Terapinya bagaimana sih? Mudah sebetulnya, kalau mau. Ini kadang-kadang enggak mau karena merasa normal atau malu. Saya sudah melakukan, Yang Mulia, dari tahun 1997. Malah saya sudah bikin bukunya mengenai cinta sejenis (homoseksual) itu apa. Karena banyak kasus-kasus yang saya terima yang, "Kok saya

ada kelainan apa ini?" Dia ada guilty feeling atau segala macam. Saya kasih cara-caranya.

Pertama, yang kita kenal dengan BPSS, B=Biologi, P=Psikologi, S=Sosialnya, dan S satu lagi Spiritulanya. Ini yang tidak dipunyai oleh negara-negara barat. Spiritual sangat penting. Tadi dikemukakan pendidikan agama oleh Prof. (suara tidak terdengar jelas) orang Amerika sendiri.

Nah, apa itu biologi? Kita tahu perilakunya kan enggak normal sebetulnya, yang normal adalah heteroseksual. Apalagi dengan binatang itu lebih enggak normal lagi. Nah, ini diubah ... ini kan perilaku itu pusatnya di otak, bagaimana perasaannya? Bagaimana pikiran orang itu? Kok bisa perilakunya begitu? Nah, otaknya inilah yang kita obati dengan obat-obat antipsikotik ada itu golongannya. Supaya tidak error lagi, naluri seksualnya tidak errol ... error lagi.

Yang kedua, psikologi. Dikonsultasikan ada masalah apa, kenapa, bagaimana? Dari pengalaman saya, dari sekian banyak pasien saya, kalau saya telusuri betul pada waktu lima tahun terjadi krisis identitas jenis, orang tua tidak sadar, anak-anak enggak tahu. Tahu-tahunya waktu puber, nah sudah mulai menyimpang, itu juga tidak diketahui. Karena enggak tahu harus ke mana, gitu.

S=Sosial. Nah, ini harus diubah. Bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis? Bapak, ibu, anak harus hubungannya erat. Jangan karena krisis rumah tangga, anak jadi galau, lepas dari pengawasan orang tua, ke luar dari rumah tangga. Nah, predator-predator inilah yang memanfaatkan, di (suara tidak terdengar jelas) anaknya, kenapa begini, kenapa begitu, diberikan materi banyak-banyak, diajak ke mal banyak-banyak, diajak tidur ke rumah, ya bagus itu. Lama-lama minta dipijit, lama-lama ya seperti Saiful Jamillah, tadi sudah disebutkan. Itu satu di antara banyak kasus-kasus yang terungkap di pengadilan ... eh, yang tidak terungkap banyak, menyedihkan sebetulnya. Jadi gambaran yang oleh Prof. Musni kemukakan bahwa kerusakan moral itu aduh luar biasa.

Kemudian yang ketiga ... eh, sosialnya diubah, artinya jangan ikut grup lagi. Saya sangat sedih, Pak, dulu justru kalangan-kalangan orang yang terpelajar yang sukses dalam hidupnya, termasuk golongan dokter ada banyak yang homoseksual. Terus terang saja ini, profesi saya, saya sendiri ... bagaimana ini? Saya enggak sebut pejabat-pejabat yang lainlah, enggak usah. Seperti narkoba, hampir semua kena sekarang.

Nah, hindari bacaan, melihat, atau segala macam tayangan-tayangan. Ya sekarang bagaimana? Mau di internet juga bisa, masih mau cari pornografi, terereret, keluar. Yang aneh-aneh, yang dengan binatang, dengan ... aduh sudahlah. Hanya agamalah yang bisa mengerem, mengendalikan syahwat kita. Ini boleh dilihat, ini tidak boleh dilihat, namanya setan kan banyak. Ini yang harus ditanamkan pada anak-anak.

Yang ketiga, spiritual tadi. Itu mereka itu enggak salat lagi ya. Seperti Saiful Jamil, dia memang salat, mengaji, segala macam. Fawailul-lil-mushollin, masuk neraka orang-orang yang salat karena salatnya lalai, karena salatnya tidak karena Allah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Spiritual. Habluminallah, harus kita sambung lagi. Habluminannas, dengan sesama manusia harus baik lagi, begitu. Nah, itulah pendapat para ahli.

Nah, sekarang terapinya secara garis besar ada disebutkan tadi sudah saya sebutkan dan pengobatannya. Semua itu bisa kalau orang mau bertaubat. Pintu taubat masih terbuka. Bertaubatlah kalian. Sesungguhnya semua penyakit ada obatnya, asal obatnya tepat. Dengan izin Allah sembuh. Saya sakit, ada kelainan, saya mohon bisa disembuhkan, mohon kepada Allah. Dokter nanti mengobati kasih obat yang tepat, ikuti aturan-aturannya, bisa. Bertaubatlah, bertaubat selagi kita masih sehat. Kalau kita sudah sekarat, taubat juga telat.

Nah, inilah, Yang Mulia, sumbangan pikiran saya, para hadirin sekalian. Sekian, wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya. Terima kasih, Prof. Terakhir, Prof. Mudzakkir. Silakan.

AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran Ahli yang terkait dengan materi hukum pidana yang itu adalah bidang kajian yang saya dalam. Terkait dengan pengujian materiil terhadap Pasal 284, 285, dan Pasal 292 KUHP.

Saya ingin sampaikan terlebih dahulu yang terkait dengan ini mengenai konten atau norma dari hukum pidana di dalam Pasal 284, ya. Oh, maaf, saya mohon bantuan. Jadi di dalam Pasal 284, itu yang dikenal dengan apa yang disebut sebagai genda atau overspel. Dalam Pasal 284, norma yang dilarang adalah suami atau istri melakukan hubungan, sebut saja ini adalah persetubuhan dengan laki-laki atau perempuan lain yang baik itu dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Jadi intinya syarat di dalam Pasal 284 ini adalah salah satu di antara pelaku hubungan seksual itu, khususnya di dalam konteks ini adalah suami atau istri. Artinya apa? Artinya kalau bukan suami-istri, tidak berlaku. Kecuali dia adalah sebagai partner atau turut serta dalam melakukan perbuatan ini atau dengan kata lain turut sertanya dalam konteks ini adalah orang lain, ya.

Yang kedua, saya ingin beri penegasan dalam konteks ini adalah jadi kalau begitu kehendak di sini adalah hanya ditujukan kepada laki-

laki perempuan yang masih atau berada dalam ikatan perkawinan, sedangkan yang lain adalah dia adalah sebagai turut serta bisa juga dalam ikatan perkawinan atau mungkin tidak.

Yang kedua yang dimohonkan uji materiil adalah ... yang dimohonkan yang kedua uji materiil ini adalah Pasal 285 yang dikenal dengan pemerkosaan atau perkosaan. Dalam perkosaan ini adalah tekanan di dalam perbuatan yang dilarang adalah kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa orang seorang wanita bersetubuh dengannya atau dengan dia di luar ikatan perkawinan. Ini dua hal yang menjadi menarik dalam hubungan dengan ini yang di sini yang dilarang adalah bukan pada hubu ... bersetubuh dengannya di luar perkawinan dari sisi analisis filsafat hukumnya dengan filsafat perbuatannya. Yang dilarang di sini adalah kekerasan dan ancaman kekerasan, sedangkan variabelnya di situ adalah melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang ... maaf ... persetubuhan di luar perkawinan dalam hubungan perlawanannya adalah persetubuhan di dalam perkawinan, maka dalam KUHP tidak ada namanya pemerkosaan suami istri kecuali itu nanti dalam Undang-Undang KDRT.

Jadi, di sini yang dilarang adalah sesungguhnya bukan pada ... saya ulang lagi, bukan hubungan seksual, tapi yang hubungan seksual yang dilarang itu sebenarnya adanya dalam Pasal 284.

Nah, oleh sebab itu yang dilarang di sini adalah kekerasan ancaman kekerasan, kebetulan objek kekerasan itu adalah masalah persetubuhan atau seksual. Kalau itu tidak persetubuhan, maka sebetulnya dimasukkan di dalam pasal kekerasan atau tindak pidana penganiayaan. Jadi, landasan filsafatnya di sini berbeda dalam satu konteks ini.

Ini sudah saya sampaikan ketika masih ingat Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ibu Mien Sugandhi pada saat itu ketika dia menuntut agar supaya perkosaan itu dihukum mati. Saya memberi tanggapan dan memberi penjelasan bahwa atas dasar apa perkosaan dihukum mati, gitu. Perkosaan dalam konteks ini adalah hanya tindakan kekerasan. Ini agak sedikit berbeda karena konstruksi landasan filsafatnya memang seperti itu. Jadi, kalau misalnya kemudian mengusulkan pidana mati mungkin agak jauh kalau itu tidak diubah dari konstruksi sistem hukumnya.

Sedangkan yang berikutnya adalah 292 ini terkait dengan masalah perbuatan pencabulan. Perbuatan cabul, ya. Jadi, perbuatan cabul ini berbeda dengan zina atau sebut saja persetubuhan. Perbuatan cabul bukanlah perbuatan persetubuhan, tapi ini adalah perbuatan penyimpangan seksual yang tadi sudah dijelaskan, sehingga dengan demikian konstruksinya agak sedikit berbeda, cuma di sini variabel yang menjadi pokok masalah adalah di sini ada unsur yang disebut sebagai diketahuinya atau sepatutnya harus juga dia adalah belum dewasa, ya.

Baik, atas dasar norma-norma saya jelaskan secara singkat seperti itu, Ahli ingin sampaikan beberapa istilah yang nanti relevan dalam hubungan dengan ini dan kami akan membuat konstruksi norma yang semestinya berapa ... seperti apa dalam sistem hukum nasional Indonesia yang kami sudah membaca di ruang sidang Mahkamah Konstitusi ini, banyak norma-norma yang berhubungan dengan masalah perkawinan, berhubungan dengan anak yang lahir dari perkawinan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, tapi kita akan melihat dalam konteks ini.

Maka di dalam hukum pidana yang sampai hari ini kita baca dari perkembangan-perkembangan rumusan hukum, maka istilah yang pertama dikenal dengan kehendak overspel yang tadi sudah Ahli jelaskan. Di situ tidak bisa digeneralisir berlaku untuk semuanya, tapi dia harus ada unsur yang harus ada di situ adalah perkawinan dan dia termasuk delik aduan.

Risikonya apa? Risikonya kalau tidak ada aduan tidak bisa diproses, tapi kalau mengadu entah suami atau istri, syaratnya apa? Dia juga harus bubar perkawinannya. Jadi, kalau dia mengadu salah satu di antaranya mengadu karena sebut saja itu kehendak salah satu di antaranya, maka risikonya harus diikuti dengan tuntutan perceraian. Kalau tidak diikuti, dia tidak bisa diproses.

Itu artinya apa? Ya, itu artinya bagian daripada tindakan itu adalah semata-mata dia melindungi perkawinan, bukan pada melakukan hubungan seksualnya itu. Artinya apa? Ini kalau kita balik dari analog atau sebut saja a contrario kalau sekiranya suami dia adalah melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain kemudian istrinya monggo, silakan. Istrinya juga melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain, monggo, silakan. Perkawinan masih jalan, mereka tidak bisa diproses. Karena apa? Yang dilindungi hubungan mereka dalam konteks perkawinan. Ini yang menjadi masalah hukum dalam konteks Indonesia.

Kita sudah punya namanya Undang-Undang Perkawinan. Jadi, ini yang menurut kita harus kaji secara mendalam, tidak hanya kita bermain teks dalam konteks ini, tapi kita harus menangkap makna substansi filsafat yang mendasari dalam pasal-pasal ini.

Demikian juga di dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Perkawinan. Ini bukannya dia membuat utuh perkawinan, tapi itu mungkin sekali terjadi. Jadi kalau ada (suara tidak terdengar jelas) misalnya saja, "Oh, ada arisan pintu kamar hotel." Mungkin sekali tidak bisa dituntut, polisi juga tidak bisa menuntut. Karena kenapa? Dia dilakukan ... disetujui oleh suami atau istrinya untuk mencari pasangan-pasangan mereka. Jadi ini bisa terjadi seperti itu. Apakah boleh dalam konteks Indonesia? Ya, risikonya karena rumusan pasalnya seperti itu, konsekuensinya agak sulit untuk polisi melakukan tindakan terhadap ... mendasarkan pada Pasal 284, ini.

Yang kedua adalah zina. Ini dipakai di dalam RUU KUHP, ya, di dalam RUU KUHP disebutkan tentang zina, yang itu tidak dihubungkan dengan masalah perkawinan, tapi esensi berbuat zina adalah melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan atau tanpa ikatan perkawinan. Baik di situ diuraikan satu per satu perbuatannya, baik dalam perkawinan, di luar perkawinan, dan seterusnya. Intinya adalah melakukan hubungan perset ... persetubuhan di luar ikatan perkawinan. Ini yang kita temukan hanya di dalam RUU KUHP, ya.

Bagaimana dengan istilah terminologi persetubuhan? Itu juga berkonotasi atau bermakna zina. Ada setubuh atau persetubuhan, itu dipakai di dalam KUHP dan juga di dalam RUU KUHP, dan juga di dalam undang-undang yang lain yang terkait dengan masalah yang berhubungan dengan masalah seksual. Jadi isinya terminologi persetubuhan, kalau kita simpulkan itu sebetulnya dilarang dalam hukum kita, ya, di dalam hukum kita, dilarang semuanya, lewat KUHP, RUU KUHP, dan juga pasal-pasal yang lain. Cuma masalahnya adalah persetubuhannya sendiri itu tidak dilarang, yang dilarang adalah variabel-variabel yang mengikuti dari perbuatan persetubuhan itu, misalnya perempuannya adalah masih di bawah usia, di bawah umur, pingsan, dan seterusnya. Jadi, kalau misalnya dia dewasa dan dewasa, tidak diatur itu dalam KUHP dalam hubungan dengan ini, sehingga larangan itu bukan kepada hubungan seks, persetubuhannya sesungguhnya, kalau kita cari politik hukumnya yang dilarang adalah tidak boleh ... melindungi kaum perempuan, melindungi ... eh, anak, dan juga melindungi orang yang sedang pingsan, dan seterusnya. Karena substansi pokok daripada perbuatan itu adalah tidak adanya ... tidak dilarang dalam norma hukum pidana.

Nah, atas dasar itu, maka lahirlah istilah yang lain, percabulan, ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa dalam hukum pidana, percabulan itu berbeda dengan persetubuhan. Kalau persetubuhan itu maknanya adalah hubungan seksual seperti suami istri, kalau percabulan adalah penyimpangan di bidang seksual tapi mengarah kepada ... melakukan hubungan seksual, tapi tidak seperti hubungan seksual, yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin materinya, apa perbuatannya? Bapak dan Ibu sekalian sudah menangkap maksud yang saya sampaikan, cuma saya ingin menyampaikan tidak tega.

Ini problem di dalam praktik penegakan hukum. Padahal dia adalah berbuat zina, tapi pembuktiannya sulit akhirnya dalam praktik yang saya ketahui, mahasiswa saya research ternyata dalam praktik banyak perbuatan cabul dituduhkan, walaupun dia sesungguhnya perbuatan persetubuhan karena partnernya adalah anak usia di bawah usia dewasa. Sehingga kalau kita buka buku dokumen dalam pengadilan, akan lahir di situ percabulan-percabulan, sesungguhnya dia adalah persetubuhan, cuma sulit untuk membuktikan tentang perzinahannya itu

atau sebut saja persetubuhannya, sehingga dikenakan pasal persetubuhan.

Berikutnya adalah istilah yang lain, ini sudah dulu mengemuka, tapi terminologi ini belum dimasukkan namanya adalah pelecehan seksual. Cabul itu sudah mengarah pada zina yang paling dekat dengan persetubuhan, tapi kalau pelecehan seksual adalah hinaan yang terkait dengan bidang seksual. Ya, menyerang kehormatan atau kehormatan di bidang kesusilaan seksual. Saya kira di Jakarta ini banyak sekali kalau kita lihat dulu ada berita-berita misalnya orang dipepet laki-laki, laki-laki mepet terhadap seorang perempuan, maka laki-laki itu mempunyai klimaksnya di bidang seksual. Itu yang disebut pelecehan yang dalam konteks ini juga mengarah kepada perbuatan cabul.

Baik, Majelis Hakim yang saya muliakan. Yang terakhir ini namanya adalah pelecehan dan seterusnya, itu dikenal dengan ... tadi saya sebutkan adalah penyimpangan seksual, itu istilah terminologi umum, ya, mungkin nanti dalam bahasa hukum bisa dibenahi dalam konteks ini.

Saya ingin masuk pada apa sesungguhnya dalam aturan-aturan yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan itu yang terkait dengan masalah persetubuhan dan sejenisnya. Bisa saya sarikan dalam konteks ini dari sisi politik hukum dan asas serta filsafat hukumnya. Bahwa semua aturan hukum kalau kita tangkap maksudnya sesungguhnya dalam hukum pidana itu adalah adanya larangan melakukan persetubuhan di luar perkawinan atau tanpa ikatan perkawinan. Itu kesimpulan yang kalau kita bisa tarik dari semuanya tadi. Walaupun tadi ada unsur-unsur tertentu yang membedakan, tapi esensinya adalah dalam hukum pidana yang ada berlaku sekarang maupun dalam RUU HP semuanya mengatur, intinya adalah larangan melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan. Maka namanya bisa zina, genda, atau mungkin persetubuhan, atau mungkin bentuk-bentuk yang lain. Sedangkan yang disebut pencabulan itu adalah penyimpangan seksual dengan parameter ukurannya adalah dari norma di dalam perkawinan atau singkat kata dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk di Indonesia. Sehingga susunan gambarannya konstruksinya seperti itu.

Jadi sesungguhnya berbicara tentang masalah seksual yang melahirkan keturunan dan sebagainya tidak akan bisa melepaskan dari apa yang saya sebut sebagai hukum perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan. Dan alhamdulillah ketika reformasi dan melahirkan namanya adalah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lahirlah Pasal 28 huruf b yang tegas-tegas memberi dasar di situ perkawinan ... dalam konteks ini ... tadi kutipkan mengenai pasal dikatakan, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Itu artinya negara, pemerintah punya kewajiban untuk melindungi namanya adalah perkawinan yang sah.

Oleh sebab itu, segala bentuk penyimpangan dari perkawinan, maka wajib untuk dilarang baik dalam hukum administrasi maupun juga di dalam hukum pidana.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Saya ingin balik lagi pada pokok persoalan yang hendak kita bahas di sini, maka kalau ingin menyatukan sistem yang tersebar dalam konteks hukum khusus yang terkait dengan masalah hubungan persetubuhan tadi, ya, sebaiknya kita akan membuang atau meninggalkan dulu filsafat yang mendasari KUHP yang ada di situ karena KUHP melarang bukan pada hubungan seksnya karena kita lihat filsafat yang background daripada ini, ini saya mencoba menggali makna di dalam pasal-pasal seluruh teks yang terkait dengan KUHP dapat saya simpulkan bahwa KUHP itu filsafatnya adalah kebebasan seksual.

Karena dia kebebasan seksual yang dilarang pemerkosaan, yang ... sisi yang lain dilarang adalah di bawah usia dan sebagainya, tapi begitu masuk seksual itu ternyata itu tidak ada larangannya. Atas dasar itu, maka kita harus kembalikan pada Republik Indonesia yang tercinta ini. Dengan ada perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen yang keempat ... dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Pasal 28B, saya kira menjadi cantolan bagi kita untuk merumuskan kembali. Karena sudah ada Undang-Undang Perkawinan, maka perlu diperkuat sistem hukum yang melindungi perkawinan. Norma hukum yang melindungi perkawinan, baik dalam bidang administrasi maupun dalam bidang hukum pidana.

Majelis Hakim yang saya muliakan, atas dasar itu, saya ingin sampaikan bahwa mari kita tengok kembali sesuai dengan sistem hukum nasional Indonesia, sistem hukum nasional Indonesia. Kalau kita punya KUHP, maka KUHP harus dinasionalisasi melalui apa? Melalui pemikiran hukum, penegakan hukum, dan seterusnya, maka cantolan yang di atas filsafatnya adalah Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya, Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 29, dan yang terakhir adalah Pasal 28B, maka itu harus untuk menginterpretasi norma-norma yang telah ada.

Nah, atas dasar itu, maka saya ingin sampaikan, kalau begitu dalam ... susunan dalam KUHP nampaknya ada bagian yang kurang masih dalam konteks ini, apa itu? Yakni yang terkait dengan masalah hubungan seksual atau sebut saja persetubuhan di luar ikatan perkawinan yang sah. Ini yang belum dan sekarang sudah lahir Pasal 28B, Majelis Hakim yang saya muliakan. Maunya apa terhadap Undang-Undang KUHP ini yang terkait dengan permohonan uji materiil ini? Mau dan tidak mau kita harus menderivasi, me-breakdown Pasal 28B itu untuk menjadi dasar rumusan pengujian terhadap pasal-pasal. Kalau bertentangan, dimentahkan di situ atau dinyatakan tidak berlaku, tapi kalau belum diatur dijadikan dasar untuk mengatur. Pasal 28 itu adalah

amanat untuk kita semua dan Mahkamah Konstitusi punya kewajiban untuk menegakkannya.

Oleh sebab itu, dengan adanya Pasal 28 ... Pasal 29 dan juga Pasal 28B, maka dengan Undang-Undang Perkawinan yang terang benderang sesuai dengan Pasal 28B, di situ dikatakan, "Perkawinan adalah ... perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Berikutnya. Atas dasar itulah, Majelis Hakim yang saya muliakan, jadi secara filsafat hukumnya satu-satunya lembaga negara yang bisa mengesahkan hubungan seksual itu adalah Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan mengesahkan perkawinan apabila dia sah menurut agama, satu-satunya lembaga yang mengesahkan hubungan seksual, selebihnya itu tidak ada lembaga yang mengesahkan hubungan seksual.

Dan oleh sebab itu, maka tuntutan moral buat kita semuanya berdasarkan amandemen undang-undang Pasal 28B tersebut, maka kita harus menyusun tentang apa yang disebut sebagai permohonan uji materiil ini mengubah susunan makna daripada yang disebut sebagai persetubuhan dan kita harus merumuskan bahwa persetubuhan tanpa atau di luar ikatan perkawinan adalah dilarang. Sedangkan bentuk-bentuknya kita bisa mendasarkan pada di situ.

Sehingga Majelis Hakim yang saya muliakan, kalau Presiden menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 sangat logis sekali kalau Presiden mengatakan walaupun mungkin materinya agak sedikit berbeda, dikatakan kejahatan seksual terhadap anak adalah extraordinary crimes dan oleh sebab itu hukumnya diperberat, harus ada cantolannya, seksualnya itu harus dilarang, bukan karena anak. Seksualnya dilarang, apalagi terhadap anak. Pantas kalau dia dihukum dikebiri, misalnya begitu.

Tapi kalau itu seksualnya, hubungan seksualnya tidak dilarang atau melakukan persetubuhan tidak dilarang, atas dasar apa dia memidana mereka terlalu berat seperti itu? Pokok seksualnya tidak dilarang sehingga kalau pemerkosaan dihukum berat, reasoning-nya ada karena ada dua kejahatan di situ, kejahatan seksual dilakukan dengan paksa, yang satu adalah tindakan kekerasan. Jadi dua kejahatan gabung jadi satu, ada alasan pemberatan. Tapi kalau filsafatnya tidak masuk di dalamnya dalam politik hukum pidana, itu hanya kekerasan saja, tidak ada dasar untuk memberatkan mereka karena kekerasan bagian yang lain hukumannya tidak seberat seperti itu.

Ini bagian yang ingin saya sampaikan, sehingga dengan demikian kalau dengan teori pembentukan hukum maka genus, spesies, dalam suatu perumusan delik akan tampak konstruksi bagaimana mengancamkan itu sehingga dengan melarang persetubuhan di luar ikatan perkawinan yang sah, maka memperkuat Perpu Nomor 1 Tahun 2016, ada alasan hukum bahwa hubungan seksual dengan anak itu

hukumannya berat. Di samping dia melanggar karena dia melakukan hubungan seksual yang tidak wajar, tapi juga hukumannya diperberat karena objeknya anak diperberat lagi, apalagi dilakukan dengan cara kekerasan dan itu menjadi dasar sesungguhnya KDRT dan sebagainya, akan tampak jelas konstruksi logis dan landasan filsafatnya, asasnya, dan normanya akan menjadi tampak jelas.

Atas dasar apa yang saya sampaikan itu, Ahli ingin berpendapat bahwa rumusan di dalam pasal ... mohon izin, rumusan di dalam Pasal 284 adalah harus diharmonisasi dengan norma hukum dasar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena dia datang lebih dulu dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 datang kemudian, terutama Pasal 28B. Dan juga diharmonisasi dengan perkembangan dalam legislasi pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan memberi penegasan bahwa hubungan seksual atau persetubuhan tanpa ikatan perkawinan adalah dilarang dalam hukum pidana.

Tentang Pasal 285, pemberlakuan subjek hukum pidana pada Pasal 285 KUHP tidak hanya ditujukan kepada subjek hukum laki-laki saja, tapi juga subjek hukum perempuan karena dalam perkembangannya perempuan juga dapat melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap laki-laki, jadi prinsipnya seperti itu.

Yang terakhir mengenai Pasal 292, Ahli berpendapat bahwa penyimpangan seksual dalam bentuk pencabulan prinsipnya adalah dilarang dan sebaiknya diperluas subjek hukumnya bukan hanya ditujukan kepada orang di bawah umur, tetapi juga berlaku bagi orang dewasa dan terhadap orang dewasa, maka ... keduanya itu sebagai delik berpasangan, maka bagi orang dewasa keduanya dapat dipidana.

Demikian pandangan Ahli yang terkait dengan materi hukum yang dimohonkan diuji. Kurang-lebihnya mohon maaf, wassalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Mudzakkir.

Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan lebih lanjut dari keterangan tiga Ahli tadi atau cukup karena sudah jelas? Ada?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Ada, Majelis Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Pada Para Ahli sekalian, kami hanya ada pertanyaan satu saja, Mahkamah. Mohon dijawab oleh masing-masing Ahli sesuai dengan disiplin keahliannya. Pertanyaan kami hanya satu dan sederhana saja, yaitu terkait dengan keahlian masing-masing Ahli, apakah yang menjadikan permohonan uji materiil ini menjadi mendesak untuk dilakukan dan menjadi patut untuk dipertimbangkan dikabulkan terkait dengan situasi yang berkembang di negara kita saat ini dan sehubungan juga dengan hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan kewajiban negara untuk melindungi warga negara dan penduduknya? Itu saja, Mahkamah Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Dari Kuasa Presiden?

29. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah ada pendalaman, terima kasih.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

31. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, kami ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Ahli. Yaitu pada Prof. Mudzakkir, ya? Di mana Beliau ... terus terang saja memang dari keterangan Ahli yang disampaikan, Pemerintah sangat setuju sekali dan sangat menerima sekali apa yang disampaikan. Itu adalah keterangan-keterangan yang sangat logis dan memang Pemerintah dalam hal ini RUU KUHP sudah sangat beda dengan KUHP yang sekarang. Tetapi yang menjadi pertanyaan, jika permohonan ini dikabulkan oleh Yang Mulia, apakah ini bisa mempunyai kekuatan hukum yang mengikat? Karena pada dasarnya perubahan ini sangat luas sekali dan sangat besar sekali. Artinya apa? Bahwa ketika ini dikabulkan, berarti tidak melalui dalam proses ... terutama adalah harmonisasi, apa yang disampaikan oleh Ahli tadi.

Saya melihat begitu pentingnya proses harmonisasi terhadap suatu ketentuan pidana, sehingga apakah ketika ini dikabulkan, apa yang dimohonkan itu, kemudian bisa diterapkan? Kemudian bagaimana cara mengukur suatu besaran pidananya? Ini juga sangat penting karena itu

juga tidak semata-mata menentukan besaran saja, tetapi juga tentu itu juga harus melalui harmonisasi juga.

Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Apakah bisa suatu uji materiil ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tanpa melalui proses harmonisasi yang ... yang disampaikan oleh Ahli tadi? Mungkin itu yang saya sampaikan dari Pemerintah. Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Palguna.

33. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya mungkin kepada Ahli Prof. Dadang Hawari. Saya ingin mengatakan bahwa ... ingin menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Ahli ini. Bahwa sebenarnya apa yang disebut ... khususnya yang berkaitan dengan mereka yang dianggap ... apa namanya ... berperilaku menyimpang dalam terminologi hukum, tapi kemudian dalam psikologi itu misalnya yang disebut dengan ... apa namanya ... yang tadi dihaluskan sebagai orientasi ... disorientasi seksual, begitu kan? Atau LGBT-lah kalau disebutkan begitu. Khususnya mengenai lesbianisme sama homoseksual atau gay itu tadi.

Kalau tadi banyak study yang dirujuk berkaitan dengan posisi bahwa sesungguhnya itu bukan genetik, begitu ya, tetapi itu dapat disembuhkan. Nah, yang ingin saya dapatkan, yaitu sebenarnya dari tadi saya juga mengharapkan, kalau berdasarkan riset itu adalah bahwa itu adalah bukan genetik, tetapi lebih banyak penyakit. Nah, sebaliknya yang ingin saya dapatkan, apakah ada hasil suatu riset yang membuktikan untuk memperkuat bahwa itu bukan genetik? Bahwa ada sekian persen yang berhasil disembuhkan misalnya dari ini. Ini saya kira penting untuk keseimbangan ini ... untuk keseimbangan pemahaman dan sekaligus sebagai bagian dari pembuktian secara keahlian. Dan atau mungkin saya ingin menanyakan lebih konkret lagi. Dari pengalaman Prof. Dadang sendiri sebagai psikiater, misalnya apakah punya data berapa orang-orang yang menyimpang ini yang sudah berhasil disembuhkan misalnya? Atau berapa yang gagal karena dianggap yang seperti Prof. sampaikan tadi itu? Misalnya begitu. Ini mohon juga kami Mahkamah ini diberikan informasi tentang hal itu.

Lalu kepada Prof. Mudzakkir. Pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu Prof. Sudah berapa kali Beliau sering hadir di sini. Syukurlah sudah ini ... sudah Guru Besar.

Pertama saya ingin menyampaikan begini. Kalau diikuti permohonan Pemohon dan kemudian didukung oleh penjelasan Ahli tadi. Kalau dalam konsep hukum pidana kita mengenal perbuatan yang

dipidana itu dalam konsep mala. Ada yang dia dipidana karena dia dianggap sebagai mala in se atau karena memang dari sananya, atau di negara mana pun, atau siapa pun yang melihat itu memang sudah kriminal, sehingga dia strap bar atau sehingga dia layak untuk dipidana.

Kemudian yang kedua. Kita juga mengenal yang namanya mala prohibita. Jadi dia dilarang karena kita yang menyatakan itu sebagai perbuatan terlarang. Nah, di sini lah persoalan tadi yang disampaikan oleh Ahli tadi itu muncul. Karena di sini untuk melarang sesuatu kita juga tidak bisa sembarangan. Ada filosofinya, ada teorinya, dan kemudian ada impelemntasinya.

Persoalannya sekarang, dalam konteks permohonan a quo, yang ingin saya tanyakan kepada Ahli adalah kalau ini disetujui bahwa ... kalau ini disepakati bahwa hal-hal yang dimohonkan pengujian adalah termasuk mala prohibita, ya tidak ... tidak mala in se seperti pembunuhan dan sebagainya itu misalnya atau pencurian yang sebagainya itu. Kalau ini termasuk adalah bagian dari mala prohibita, maka persoalannya adalah ... pertanyaannya, apakah cukup dengan pengujian undang-undang, kemudian apa yang dikehendaki itu bisa dilaksanakan? Sebab begini, kalau kita ... saya mengikuti penjelasan Ahli tadi, ini bukan hanya mengubah soal pelaksanaan pidana dan konsep pemidanaan, tetapi ini juga ini mengubah filosofi pemidanaan itu sendiri. Filosofi perbuatan pidana sendiri yang kemudian berakibat kepada perumusan kebijakan pidananya, criminal policy-nya, yang didasarkan kepada landasan teori pemidanaannya yang juga berubah.

Nah, persoalannya kemudian adalah dalam konteks Ahli sebagai Ahli Hukum Pidana. Itu apakah cukup dengan judicial review kemudian ininya? Kalau perubahan yang sedahsyat itu. Karena itu menyangkut policy ... nah, ini mungkin berkaitan dengan pernyataan Pemerintah tadi. Karena ini menyangkut sebenarnya policy yang sangat besar di republik ini yang sekarang sedang disiapkan khususnya dalam konsep pemidanaan. Apalagi saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Ahli tadi atau setidaknya saya kalau konteksnya seperti itu saya dapat memahami. Misalnya acuannya adalah Undang-Undang Perkawinan. Berarti kan ada sinkronisasi tadi yang hendak disampaikan, dan sinkronisasi itu mulai dari policy-nya, ada dari filsafatnya, kemudian teori pemidanaannya, kemudian pidananya sendiri dan pelaksanaannya. Yang kemudian juga yang itu berkaitan kemudian dengan penentuan criminal policy-nya atau kebijakan kriminalnya, kebijakan pemidananya.

Nah, itu yang mau saya gali lebih jauh pendapatnya apakah cukup. Kemudian itu kalau ditanggulangi dengan judicial review. Kan Mahkamah Konstitusi kalau di sini adalah mengatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ini tidak. Nanti ketika sampai di lapangan apakah lalu para penegak hukumnya bagaimana menyampaikan? Karena ini filosofinya berubah. Kalau filosofinya berubah, teori pemidanaannya

berubah, dengan demikian maka penganan pidananya juga berubah. Padahal pasalnya masih itu juga.

Sementara itu penegak hukum tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penafsiran dalam pelaksanaan pidana. Dia hanya melaksanakan ketentuan undang-undang. Nah, ini problem di lapangan yang saya bayangkan kalau ini memang hanya dilakukan melalui judicial review. Apakah menurut Ahli kemudian ini lebih baik dibongkar sekalian melalui legislative review sehingga berubah semuanya. Mungkin memang agak lama, gitu ya. Itu yang mau saya alami dari Ahli khususnya Pak Prof. Mudzakkir.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, berikutnya Yang Mulia Prof. Aswanto.

35. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna. Mungkin ini bisa ditanggapi oleh tiga-tiganya, oleh ketiga Ahli. Tetapi saya lebih ... apa ... mengharapkan dari Prof. Mudzakkir ya sekaligus selamat juga Prof. sebagai kolega di pidana. Selamat atas Guru Besar, menjadi Guru Besar. Dan juga kepada Bapak Dr. Musni Umar, ya, mudah-mudahan juga secepatnya guru besar.

Tadi Pak Mudzakkir mencoba membuat konstruksi kira-kira kalau kemudian Mahkamah sependapat dengan argumen-argumen yang dibangun oleh Para Ahli. Lalu kemudian output yang ditawarkan dengan mencoba membuat konstruksi, kita ingin ... saya ingin pendalaman dari ... terutama Prof. Mudzakkir. Bahwa sebenarnya tadi Prof. Mudzakkir mengatakan bahwa sebenarnya yang dilarang itu sebenarnya bukan persetubuhannya yang dilarang, tetapi yang dilarang adalah variabel-variabel yang menjadi ikutan dari terjadinya sebuah tindak pidana itu, sebuah tindakan pemerkosaan itu.

Nah, tentu terkait juga yang disampaikan oleh Pemerintah tadi. Untuk membuat suatu undang-undang kan harus jelas apa landasan filosofisnya, landasan sosiologisnya. Tadi Pak ... apa namanya ... Pak Musni sudah menjelaskan landasan sosiologisnya.

Nah, kalau kita mencoba menarik Pak Prof. Mudzakkir. Ini kalau kita lihat sejarahnya KUHP yang dimulai dari Code Penal Français. Lalu kemudian Code Penal Français ketika France di bawah komando Napoleon Bonaparte menaklukkan Belanda. Lalu memaksakan itu berlaku di Belanda Code Penal Français. Lalu Belanda mengubah namanya menjadi Wetboek van Strafrecht. Yang kemudian setelah kita dijajah juga dipaksakan berlaku di Indonesia yang kemudian namanya

disesuaikan dengan kondisi kita menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Nah, ada yang menarik di situ. Bahwa sebenarnya konstruksi-konstruksi pasal yang dibangun di dalam code penal, itu adalah konstruksi-konstruksi yang dilandasi oleh landasan sosiologis historis yang ada di France, gitu. Ya kalau kita lihat landasan sosiologisnya memang di France ya ada free sex, gitu. Bahkan yang di France kan yang susah bukan kawinya yang susah, cerainya yang susah.

Di sana kan kalau orang mau membangun keluarga ya, harus ada apa ... masa, masa ... apa namanya ... masa penjajakan untuk apakah mereka saling cocok atau tidak yang kemudian muncul istilah "kumpul kebo" sehingga banyak orang yang menikah setelah punya sekian anak. Nah, kenapa? Karena memang filosofi mereka adalah cerainya yang dipersulit. Nah, kalau kita kan, cerainya agak mudah kita. Di ... di Perancis kalau orang mau cerai itu ... diatur di beberapa negara di Eropa kalau mau cerai kan, biayanya sangat mahal dan sangat susah, gitu sehingga mereka ... apa namanya ... dasar pemikiran memang, "Ya, jangan sampai saya sudah nikah, lalu kemudian tidak cocok, gitu, akan makan hati untuk selamanya." Karena untuk melakukan tindakan perceraian itu biaya yang sangat ... membutuhkan biaya yang sangat banyak sekali.

Nah, itu yang pertama, Prof. Mudzakkir. Apakah memang benar ketika kita kan, KUHP ini setelah menjadi KUHP, menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, itu kan, sudah sekian banyak norma yang ada di dalam untuk di ... sudah sekian banyak norma yang diubah atau yang mengalami perubahan, misalnya soal onslag dan sebagainya, sudah banyak mengalami perubahan. Korupsi banyak mengalami perubahan.

Nah, kira-kira, kenapa Pemerintah atau apa ... filosofi apa yang dipakai pemerintah sehingga mempertahankan atau tidak pernah me ... artinya kan ... KUHP ini kan, tidak serta-merta diambil secara bulat oleh Pemerintah. Ada bagian-bagian yang oleh Pemerintah anggap ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Tapi ternyata pasal yang diuji ini yang berkaitan dengan perzinahan, pencabulan, itu tidak pernah dikorek-korek oleh Pemerintah, gitu. Apakah Pemerintah tidak menyadari atau Pemerintah beranggapan, "Oh, ini filosofinya enggak ada masalah ini." Nah, itu yang kedua.

Yang ketiga, ini bisa menjadi perdebatan juga. Sebenarnya, apakah filosofi yang digunakan di dalam mengonstruksi pasal-pasal yang diuji ini adalah filosofi hak asasi manusia atau filosofi seks bebas? Nah, kita khawatir nanti kalau ... ini kan, Mahkamah Konstitusi ini biasanya serba salah, gitu. Ada kelompok yang mengatakan, "Wah, ini melanggar HAM kalau kami dilarang berhubungan sesama jenis. Ini pelanggaran HAM ini." Karena mereka menafsirkan hak asasi manusia itu adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya, tanpa ada batas, gitu.

Nah, ini mungkin perlu ... perlu kita lihat, sehingga kami juga semakin kuat nanti bahwa sebenarnya memang filosofinya ... filosofinya norma ini yang keliru, gitu sehingga nanti kalau ada yang mengatakan, "Wah, ini ... MK ini melanggar hak asasi ini. Masa kami dilarang, terutama misalnya yang untuk sejenis, gitu." Ya, terserah kami, kan? Yang penting tidak dirugikan.

Nah, ini juga akan terkait nanti dengan hak asasi manusia ujung-ujungnya lagi nanti. Bisa dipelintir lagi ke hak asasi manusia. Sama yang Pak Prof. Mudzakkir sampaikan tadi. Kan, sepanjang tidak ada yang dirugikan, suka sama suka, tidak ada yang dirugikan. Itu sebabnya filosofinya yang dilarang bukan perbuatan bersetubuhnya, tetapi variabelnya yang dilarang. "Oh, ini ndak boleh ini, masih di bawah umur. Kalau sudah dia dewasa ya, ndak apa-apa. Yang penting perempuannya mau, laki-lakinya mau."

Nah, kira-kira filosofi apa yang kita bisa bangun untuk menangkis itu bahwa itu pun salah? Tidak boleh ... kita ini berada di negara hukum, negara yang ... apa namanya ... berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh menggunakan filosofi, "Pokoknya enggak ada yang dilanggar, pokoknya enggak ada yang di ... apa namanya ... enggak ada yang dirugikan," gitu.

Nah, ini saya kira, Pak ... saya kira ketiga Ahli Prof. Dadang juga bisa mungkin dari perspektif ilmunya. Pak ... saya kira yang lebih ini Pak Prof. Mudzakkir dengan Pak Musni ini ... Pak ... Pak Musni Umar, ya. Saya kira itu, Prof, gambaran supaya ... terutama saya ... supaya saya yakin, ini filosofinya free sex atau hak asasi manusia, gitu? Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit saja, Pak Ketua.

Terima kasih. Itu sebenarnya dari Pihak Pemerintah, ya, sebelum saya ke Ahli. Yang minggu kemarin kami sebenarnya minta report itu tentang sejauh mana pembahasan supaya MK ini juga dalam menyikapi permohonan ini tidak kehilangan momentum, Pak. Itu yang sebenarnya kami tunggu-tunggu. Sudah disampaikan ketika itu Pak Yunan yang menyampaikan kalau memang sudah dekat dan sudah mau digong di DPR, kan ini bisa salurkan ke sana. Supaya tidak ada overlapping atau kemudian yang Bapak khawatirkan tadi. Sebelum nanti mungkin dilengkapi Pak Mudzakkir, ya.

Tapi, dari Mahkamah, dari minggu kemarin sidang pertama sudah mengharapkan itu ... report itu. Pasal-pasal apa saja yang sudah punya

konsep-konsep? Terutama yang tiga yang diajukan ini. Kemudian, sejauh mana pembahasannya? Katanya baru sampai Bab I atau ... itu buku 1, ya. Tolong nanti itu di ... karena sampai sekarang saya dengar banyak sekali pasal-pasal yang draf Rancangan Undang-Undang KUHP ini sampai berapa ratus ya, sampai 800-an itu, Pak.

Jadi ... kemudian yang kedua, saya substansi saja ke Pak Mudzakkir, ya. Pak Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.Hum., teman saya sekolah dulu, satu angkatan. Tapi Beliau sudah Guru Besar, saya doktor saja karena mau ke MK tadi, kemarin. Sudah sampai mau pensiun ini, Ibu. Ya, Pak Mudzakkir, ya, selamat dan mudah-mudahan sukses terus.

Begini, Pak. Saya substansial saja. Kalau kita memperhatikan atau memcermati Pasal 284, itu kan sebenarnya yang diinginkan Pemohon adalah supaya ikatan perkawinan itu dihilangkan, kan? Artinya bahwa setiap hubungan atau bersetubuh dengan pasangan itu tidak dalam ikatan perkawinan, itu. Jadi termasuk pasangan-pasangan yang sudah dewasa yang dilakukan suka sama suka yang selama ini tidak bisa terjaring dengan 284 supaya kena Pasal 284 (suara tidak terdengar jelas) ini, (suara tidak terdengar jelas) ini.

Tapi persoalannya kan begini, Pak ... Pak Mudzakkir. Kalau yang dimintakan Pemohon ini adalah laki-laki atau perempuan yang turut melakukan perbuatan itu, yang dulu adalah orang yang ikut melakukan, meskipun dia belum melakukan perkawinan tetap kena, kan? Karena sifatnya kan (suara tidak terdengar Jelas) delik. Jadi pengaduannya tidak bisa dipecahkan, tetap kena. Artinya, kalau ini juga masih dipasang di sini, Pak Mudzakkir, apakah ini tidak mubazir jadinya? Karena ini mesti sudah ter-cover dengan di ayat (1) nya atau di ... di semua orang yang asal sudah ... yang sudah melakukan perbuatan itu, meskipun tidak dalam ikatan perkawinan, tetap sudah kena, kan? Sehingga mestinya filosofi dari ayat yang mengatur bahwa perempuan atau laki-laki yang turut melakukan itu juga harus dikenakan mestinya sudah tidak perlu lagi menurut ... bukan menurut saya, tapi pandangan Bapak seperti apa coba nanti? Jangan itu nanti kemudian nanti apakah ini menjadi redundant atau juga sebenarnya juga tidak perlu lagi. Meskipun tidak ada permohonan ini di dalam rancangan KUHP ke depan. Mestinya Pasal 2 ... apa B apa A ini? Ini mestinya tidak perlu lagi kan? Pandangan Bapak seperti apa?

Kemudian yang 285, Pak ... Pak Mudzakkir. 285 itu kan esensinya bersetubuh itu. Sekarang kalau akan diperluas menjadi tidak hanya orang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan cara kekerasan, tapi juga di balik perempuan terhadap laki-laki juga. Nah, sekarang apakah ... saya tidak tahu mungkin Prof. Dadang bisa ini memberikan apa ya ... terminologi bersetubuh menurut kajian kedokteran itu, apakah bisa perempuan memperkosa laki-laki sementara apa itu ... makna dari pada bersetubuh menurut KUHP adalah ... ini mohon maaf, ya, masuknya kelamin laki-laki ke dalam ... ya, Pak

Mudzakkir, ya, ke dalam kelamin perempuan? Nah, kalau dibalik apa ... kemudian apa bisa itu terjadi? Ketika seorang laki-laki dalam keadaan dipaksa untuk melakukan ... kita harus secara detail dan sejauh itu juga harus memikirkan. Bagus sih bagus, dari pada apa ... semangat dari pada norma atau undang-undang konsep ini. Tapi kalau sesuatu yang juga sebenarnya tidak mungkin terjadi juga kita atur untuk apa? Kalau laki-laki dengan perempuan mau laki-laki yang semangat sampai memperkosakan, mungkin bisa untuk beresetubuh.

Nah, sekarang kalau perempuan dibalik, itu. Saya mau ... kemudian yang ketiga, Pak Mudzakkir. Apakah bisa, ya, genus strafbaarfeit atau delik itu menjadi norma? Mestinya hanya unsur-unsur, Pak, di situ, Pak. Bapak tadi enggak ... enggak menanggapi sih dengan permohonan Pemohon ini, kayaknya ngeles-ngeles atau bagaimana, supaya ... sebenarnya kan ada formulasi daripada norma yang diajukan Pemohon ini sebenarnya tidak tepat kalau kemudian dijadikan norma sebuah pasal kan? Karena ini sudah tidak ada dalam pasal KUHP itu perkosaan, kan enggak ada, perzinahan juga enggak ada, yang ada adalah melakukan beresetubuh dengan orang ... dengan cara kekerasan perempuan ... laki-laki dengan perempuan. Itu beresetubuh itu ada anunya sendiri nanti, breakdown-nya adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam ... kemudian perzinahan juga enggak ada. Perzinahan yang ada adalah melakukan peresetubuhan orang laki-laki dengan perempuan yang salah satunya ada dalam ikatan perkawinan, sebenarnya itu.

Jadi, kalau genus dimasukkan dalam ... minta pendapat, Pak anu ... supaya nanti jangan keterusan juga. Kalau dari konsepnya Pemerintah sih kemarin yang dibaca kan Pak Yunan tidak seperti itu, ya? Tapi kalau nanti kerjanya Pemerintah lambat, MK sampai memutuskan perkara ini kan jadi masalah juga ini kalau norma seperti ini harus kita layani juga dalam tanda petik, ya.

Terima kasih, Pak Ketua.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari saya yang terakhir. Mungkin itu ... ini lebih cenderung ke Prof. Dadang yang juga selaku psikiater dan Dr. Musni Umar, Beliau ini juga teman kuliah saya ini.

Jadi begini, seorang penyair ya sekaligus filsuf dari Lebanon yang cukup kita kenal, Kahlil Gibran menyatakan, "Berikan kepada mereka ... maksudnya anak-anak kasih sayang, jangan memberikan pikiran karena mereka memiliki jalan pikirannya sendiri." Seolah-olah syair yang disampaikan oleh Kahlil Gibran ini bertentangan atau tidak sejalan dengan teorinya John Locke yang mengibaratkan anak yang baru lahir seperti kertas putih yang bisa dipengaruhi oleh tiga faktor lingkungan, ya, lingkungan pendidikan, masyarakat, dan keluarga tentunya, dan juga

hadits nabi yang disampaikan oleh Pak Dr. Musni Umar tadi bahwa setiap anak yang baru dilahirkan itu dalam keadaan suci, kedua orang tuanyalah yang bertanggung jawab, terutama bapaknya dikaitkan dengan firman Allah juga kan, "Quu anfusakum wa ahlikum naroo." Tetapi fakta menunjukkan bahwa seorang nabi pun kita kenal dan kita tahu cerita Nabi Nuh bagaimana, Beliau tidak mampu mengarahkan istrinya dan anaknya yang bernama Kan'an sampai tenggelam, kita tahu, dan ternyata konon menurut hasil penelitian bahwa gen yang mengalir dalam darahnya Kan'an ini adalah dari ibunya.

Nah, bagaimana menurut kedua Ahli ditinjau dari ... terutama ilmu jiwa perkembangan anak dari psikiater Prof. Dadang dan bagaimana menurut pandangan selaku sosiolog dari Pak Dr. Umar mengenai hubungan antara apa yang saya sampaikan. Terima kasih.

Mungkin siapa yang duluan, terserah, dari pertanyaan Pemohon juga tadi. Siapa yang duluan menjawab?

39. AHLI DARI PEMOHON: DADANG HAWARI

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya menjawab yang Bapak pertama tadi, Pak, ya dari Kuasa Hukum. Pada suatu saat saya menghadiri Conference Sequentric Association di Amerika di Washington DC waktu itu. Ada seorang peserta Amerika, sarjana juga yang ikut sebagai peserta. Waktu lunch time kita ngobrol-ngobrol. Ada satu pesan yang buat saya sangat penting sekali karena beliau mengatakan, "Pak Dadang, saya dengar Anda di Indonesia masih mempunyai keluarga, family? Ayah, ibu, anak, masih ada hubungan erat dan paman, bibi, gitu. Jangan seperti ikut kami, kami sudah point of no return. Masyarakat kami sudah berantakan. Boleh dikata tidak ada yang namanya keluarga utuh itu tidak ada. Ya, ada ceremony perkawinan, tapi bapak ke mana, ibu ke mana, anak ke mana, gitu? Tidak ada aturan hukum, mereka ingin kebebasan, seperti Bapak katakan tadi, bebas sebebaskan-bebasnya. Mereka hanya pakai upacara keagamaan kalau melahirkan, kalau perkawinan, kalau mati, sudah. Tiga itu saja, lebihnya bebas.

Oleh karena itu, banyak terjadi pencabulan, pelecehan, ataupun seksual penyimpangan-penyimpangan di dalam keluarga. Ayah sama anak, anak sama anak. Karena tidak ada aturan, bebas. Kalau di Islam kan ada, apa yang boleh dikawini, apa yang tidak boleh, ini, ini, ada sembilan kriteria yang tidak boleh dinikahi. Tapi mereka bebas, enggak ada masalah. Malah minta pengakuan lagi."

Jadi tolonglah, akibatnya banyak, Pak. Yang namanya penyakit kelamin, itu Amerika kan sudah jago terhadap antibiotik segala macam, semua penyakit sudah bisa. TBC saja sudah enggak ada. Satu-satunya penyakit yang tidak bisa diatasi adalah penyakit kelamin. Penyakit kelamin, AIDS enggak ada, enggak bisa. Dan menurut riwayat, penyakit

AIDS itu asal mulanya di Kota San Fransisco pada kelompok homoseksual, bukan di Afrika, bukan karena Afrika, bukan. Bukan karena Afrika, bukan. Para ahli dokter sana, ada pasien, "Ini penyakit apa ya? Kok aneh, diobati macam-macam enggak baik, sindromenya macam-macam," yang dikenal sekarang AIDS itu. Eh, homoseksual, satu, dua. Hampir semua rumah sakit itu dipenuhi oleh kelompok homoseksual.

Mereka merekomendasikan dewan kesehatan ke pemerintah setempat supaya kelompok homoseksual itu dibatasi atau diawasi karena perilaku seksualnya kok aneh, gitu lho. Ini orang Amerika sendiri yang bilang aneh, kok melalui dubur kan, ada yang lainnya, gitu lho. Tapi dengan dalil hak asasi manusia, "Wah, kita ingin kebebasan," gagal. Dalam waktu singkat masuk ke seluruh dunia karena kan, homoseksual ada yang biseksual ke pelacur, ke pelacur ada yang ke orang normal, ke istri, ah, sudah semuanya.

Tahun 1987, 1980 itu di San Francisco, 1987 masuk Indonesia, habis sudah, sudah dikemukakan. Mereka mencoba pakai kondom lapisan yang setebal 3 kali lebih besar ... lebih tebal dari kondom yang biasa kita pakai, jebol juga, masih terus saja. Saya sudah sampaikan di sini, ini penelitian para ahli saya sampaikan, "Tidak bisa, satu-satunya: no sex."

Enggak mau juga, ya bisnis. Semua dibikin bisnis, anak-anak kecil dibagi-bagi kondom segala macam, ya. Nah, itu satu.

Jadi, penyakit kelamin, penyakit HIV AIDS, penyakit perilaku yang macam-macam, sampai industri pornografi luar biasa. Ya, manusia sama manusia ya, taruhlah masih normal katakanlah, tapi dengan hewan, apa lagi? Aduh, sudah menyedihkan, Pak. Betul kata Bapak tadi, "Ini kita ini sudah lebih dari binatang."

Binatang saja tidak begitu moralnya, ya. Jadi, yang terancam kita ini moral bangsa, Pak. Moral bangsa karena pengaruh globalisasi dari Amerika, dari Western-lah, dari barat masuk, kita terpengaruh. Sekarang sudah kelihatan gejala-gejalanya penelitian yang keperawanan segala macam.

Nah, sekarang LGBT. Dari dulu juga LGBT ada, tapi bisa terkontrol dan kita tidak diskriminasi, mereka-mereka biasa-biasa saja. Tapi sekarang sejak Amerika mengumumkan perkawinan sejenis, duta besarnya Blake yang sekarang pulang itu mengampanyekan juga, UNDP-nya apalagi kasih gelontor US\$8.000.000, habis sudah, habis. Ini menyedihkan, Pak. Ini warning sebetulnya ini buat kita. Moral dan apa akibat moral?

Saya ceritakan kepada para aktivis, "Ini lho, sejarah Nabi Luth, Nabi enggak bisa umatnya begitu. Akhirnya Allah yang turun tangan."

"Wah, enggak percaya. Itu kan, dongeng kuno belaka."

"Ya, Allah, memang kenapa, sih? Ini saya gay, kok enggak diapa-apakan."

Lho, kok begitu? Kok enggak diapa-apakan? Ya belum saja kali, ya toh? Kalau semua bangsa kita ini begitu semua, itu susah. Dari segi politik apalagi, ya yang disebut perang proxy, Jenderal Ryacudu kan, sudah bicara 15 tahun yang lalu saya sudah bicara moralnya, dia sudah bicara untuk menjatuhkan moral. Amerika kan, jatuhnya karena moral. Lihat saja kurang apa persenjataannya di Vietnam luar biasa, tentaranya luar biasa, moral jeblok hancur, kasih morfin, gitu.

Lalu kepada Bapak Yang Mulia, tadi ada disebutkan mengenai ... apa namanya ... khawatir kita disebut nanti Majelis Konstitusi ini melanggar HAM segala macam, memang suara itu sudah banyak. Saya ada tulisan, nanti kalau Bapak berkenan ada di sini ya, HAM, masalah HAM. Ini HAM siapa? Amerika itu mau memonopoli dunia dengan HAM-nya. HAM mereka lain dengan HAM kita, HAM kita HAM Pancasila, hak berketuhanan Yang Maha Esa. Mereka enggak pakai Tuhan, beda.

Jadi, jangan khawatir, Pak. Beda HAM kita. Anda menganut HAM Amerika silakan, tapi selama di Indonesia, HAM Indonesia berlaku. Ketuhanan Yang Maha Esa, Pak. Seluruh umat beragama sudah rapat, lima agama setuju untuk menolak LGBT, semua agama.

Nah, ada juga yang beragama seperti Saiful Jamil kan, salat segala macam, tapi begitu juga. Itu lain, itu ada kelainan juga sebetulnya. Nah, ini masalahnya. Jadi, HAM-nya HAM Amerika, HAM sekuler, kita HAM Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Mana ada sih, Tuhan mau begitu LGBT, enggak ada. Tuhan melarang. Coba di kitab suci, Sodom dan Gomorah. Aduh, di Injil ada, di Alquran apalagi ada, bukti-bukti sejarah ada, situs-situsnya ada. Mereka tidak percaya, ya sudah. Kau katakan atau tidak kau katakan mereka yang kafir itu ya, sudah enggak percaya. Ya sudah, gitu.

Kemudian ini lucu juga memang. Laki-laki memperkosa perempuan, itu kita sudah dengar. Tapi gimana kalau terbalik, ya, perempuan sama laki-laki? Hubungan seksual itu pengertian luas. Kan ada hadistnya begitu, "Jangan kamu dekati zina." Mendekati saja enggak boleh, apalagi melakukannya. "Wa laa taqrabuz zinaaa innahoo kaana faahishatanw wa saaa'a sabeelaa." Ya.

Nah, sekarang perempuan mau memperkosa laki-laki, gimana? Yang diperkosa kan enggak bisa bangun, penisnya enggak bisa ereksi, gimana? Perzinaan itu, Pak, dalam arti luas konteks tadi, ti ... maaf?

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Perkosaan, ini kan tadi saya sebenarnya ke Pak Mudzakkir, tapi karena ada mengkait dengan yang Bapak barusan ceritakan tadi. Itu ... itu kalau dari perspektif yuridisnya, hukumnya, bersetubuh itu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.

41. AHLI DARI PEMOHON: DADANG HAWARI

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu hukum, Pak. Jadi kalau perspektif agama, seperti Bapak sampaikan. Nah, saya sebenarnya ingin penjelasan tentang apakah bisa dari segi medisnya itu, apakah bisa secara medis itu kajian ilmiahnya ... apa ... Bapak, itu tadi, apakah bisa perempuan memperkosa laki-laki yang harus sampai memenuhi unsur-unsur secara hukum tadi?

43. AHLI DARI PEMOHON: DADANG HAWARI

Bisa.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa. Seperti apa, Pak?

45. AHLI DARI PEMOHON: DADANG HAWARI

Begini ini ceritanya, ya. Nah, kalau penis masuk ke vagina memang sulit karena enggak nafsu, tapi bisa dipaksa melakukan hubungan seksual, ya, kalau enggak diancam segala macam, oral seks. Oral seks itu termasuk perzinahan, Pak. Sodomi termasuk perzinahan, cuma yang satu pakai penisnya, sodomi kan enggak bisa, oke, hubungan enggak bisa. Oral seks bisa. Maksa oral seks, bisa. Dan perzinahan itu ataupun dengan normal atau yang enggak, jangan ... tidak ada dengan kekerasan bisa, dibujuk, dirayu, dikasih obat dulu, dikasih apa dulu, tanpa bekas apa-apa, enggak ada bekas luka-luka atau robek-robek kain, bisa perkosaan.

Jadi sekarang sudah lebih luas, Pak. Tidak hanya dengan kekerasan, tanpa kekerasan pun bisa. Bujukan (...)

46. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, Pak, Pak, Prof. Saya kira yang ditanyakan Yang Mulia tadi itu adalah secara ilmiah, definisi perkosaan mungkin bisa seperti itu, tetapi kalau definisi hukumnya? Nah, ini yang diminta sama Prof. Mudzakkir tadi, kalau definisi hukumnya masih seperti yang disampaikan oleh Beliau itu, orangnya juga akan bebas, Pak, secara hukum? Itu maksudnya.

Secara ilmiah ada perkembangan yang bisa dijelaskan seperti yang Prof. Dadang sampaikan. Tapi kalau definisi hukum tentang

perkosaan atau persetujuan itu sendiri belum berubah, masih menekankan pada yang seperti yang disampaikan tadi, ya kan orangnya enggak bisa dihukum karena ini terbalik. Kalau Bapak sampaikan itu misalnya oral, ya berarti ndak masuknya ke jenis kelamin perempuan dong? Kalau definsinya hukumnya enggak berubah.

Oleh karena itu, maka tadi Beliau menyampaikan seperti juga pertanyaan saya, nanti yang mungkin termasuk akan ditanggapi oleh Pemerintah juga sama Prof. Mudzakkir. Karena ini perubahannya sangat filosofis, bukan hanya secara ... hanya itu saja, bukan hanya detail seperti ini, sebenarnya ini sangat besar yang mau diubah ini, apa mungkin hanya lewat pengujian itu? Karena ada berapa definsi hukum yang harus ... berapa konsep yang harus berubah secara drastis bahkan, itu sebenarnya Prof.

Ya, jadi secara anu kan bisa dijelaskan secara ilmiah, secara psikiater, atau secara kedokteran bisa dijelaskan. Tapi kalau definisi hukumnya sendiri masih seperti itu yang dianut, orangnya akan tetap bebas (...)

47. AHLI DARI PEMOHON: DADANG HAWARI

Ya, itu justru ya, Pak, ya, Yang Mulia ya. Perlunya pengkajian ini sehingga perlunya perubahan. Bagaimana, susah, lama? Tergantung dari kemauan, kemauan ada jalan, ada kemauan ada jalan.

Nah, apakah setahun, dua tahun, apa segala macam, atau ganti periode itu soal lain. Tapi kita sudah ada niat ingin mengubah sesuai dengan betul. Nah niat ini sudah dicatat oleh Allah bahwa kita sudah punya niat, cuma mungkin belum sampai umur saya, atau mungkin generasi yang lain, tapi sudah tercatat. Bapak-Bapak sudah dapat pahalah, katakanlah begitu.

Yang kemudian yang kedua ... yang ketiga apa ini tadi? Bebas ya ... persetujuan apa tadi itu (...)

48. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, yang saya tanya hasil research, Prof.

49. AHLI DARI PEMOHON: DADANG HAWARI

Apa?

50. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Hasil research.

51. AHLI DARI PEMOHON: DADANG HAWARI

Hasil research. Ya, pengalaman saya 90% sembuh. Sama halnya dengan penderita narkoba dan miras. Banyak orang yang enggak sembuh, enggak tahu, tapi alhamdulillah saya bisa. Nanti saya bisa buktikan, ada orang-orang yang ada di di sini, ya. Bisa, Pak. Hanya masalahnya adalah bahwa yang bersangkutan itu kadang-kadang enggak mau berobat karena enggak merasa sakit, "Nih, badan saya sehat." Tapi dia enggak tahu otaknya yang terganggu. Jadi mereka enggak datang atau motivasinya enggak ada. Karena mereka pandai manipulasi, pandai berbohongnya luar biasa, banyak orang itu yang terkecoh, percaya sama anaknya. 10 tahun menggunakan narkoba, masa enggak tahu anaknya begitu? Perhatikan perubahan-perubahan mental dan perilakunya, enggak juga. Jadi yang tidak ... yang mau itu bisa, tapi yang enggak mau, ya, sudah, hukum yang berlakulah. Artinya, ya, kena sama kepolisian apa segala macam. Mereka enggak ... enggak bisa.

52. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mohon maaf, saya agak spesifik (suara tidak terdengar jelas). Artinya yang tadi itu yang menyangkut disore ... katakanlah (...)

53. AHLI DARI PEMOHON: DADANG HAWARI

Disorientasi seks (...)

54. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Seksual itu yang 90% itu, Prof?

55. AHLI DARI PEMOHON: DADANG HAWARI

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu, ya. Itu yang bisa disembuhkan itu, ya?

57. AHLI DARI PEMOHON: DADANG HAWARI

Bisa.

58. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu. Bukan tidak termasuk misalnya penyalahgunaan narkotika, tidak termasuk yang itu.

59. AHLI DARI PEMOHON: DADANG HAWARI

Ya, mereka kadang-kadang kombinasi, Pak. Mereka berperilaku menyimpang itu kan tadi saya sudah sebutkan dengan narkobanya itu sudah sama hampir ... mereka enggak bisa senang dengan sodomi saya, enggak, nah pakai narkoba juga. Mereka enggak merasa puas, pengen lebih-lebih lagi. Orang yang sudah punya suami/istri, istrinya sudah cantik kayak apa, masih pengen lebih hebat lagi, lebih hebat lagi, sampai beli sabu, sampai di hotel dengan wanita lain, itu kan karena kepengin yang lebih, lebih, lebih lagi, sampai akhirnya mati juga karena over dosis, ada, menyedihkan, Pak. Terima kasih.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan siapa lagi?

61. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR

Mohon izin, saya diminta duluan. Baik, saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah pertanyaan dari penasihat hukum, apakah perubahan-perubahan itu situasi sekarang itu bisa mendesak untuk segera untuk dipenuhi dalam hubungannya dengan masalah hukum dan negara memiliki kewajiban untuk mencegah terutama dan melindungi rakyatnya.

Saya ingin katakan begini, kita harus membaca situasi yang sekarang ini. Jadi kalau ... tadi sudah saya sampaikan kalau presiden sudah membuat perpu, berarti itu keadaannya membahayakan, terutama terhadap anak. Yang kedua, presiden pun menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah extraordinary crime. Nanti secara akademik benar atau tidak mungkin urusan yang kedua, tapi prinsip hukumnya itu sampai seperti itu, gitu. Artinya apa? Berarti ada greget dalam konteks ini bahwa melihat kejahatan itu dampaknya seksual terhadap anak itu seperti apa dan kemudian presiden (suara tidak terdengar jelas) ambil kebijakan.

Nah, yang menjadi masalah kita analisis dalam pengujian proses ini kalau dia diterbitkan misalnya kejahatan seksual terhadap anak, kan itu dikatakan bahwa ... sekarang pertanyaannya, yang seksual terhadap anak dilarang, yang seksual tidak terhadap anak belum ada larangannya, tapi yang ada larangannya adalah kalau ada unsur-unsur yang lain yang ada penyimpangan misal ... unsur-unsur yang lain, orangnya pingsan

atau mungkin di bawah usia, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi yang dalam posisi netral tidak ada.

Nah, saya ingin jelaskan begini. Ini pernah saya sampaikan mungkin dari Pemohon bahwa ketika Kapolri menerbitkan tentang hal yang berhubungan dengan hate speech atau ujaran kebencian, saya menolak pada saat itu. Mengapa dalam konten itu hanya penyebaran kebencian, yang maha dahsyat pengaruhnya justru masalah pornografi enggak masukkan di situ, padahal diganti saja hate speech, pornografi, dan sebagainya sudah selesai sesungguhnya. Karena apa? Supaya apa? Itu mencegah terjadinya yang disebut kejahatan seks. Kalau pornografi dilarang, seksualnya tidak dilarang, juga enggak logic gitu, ya. Maka tadi saya katakan bahwa kita harus men (suara tidak terdengar jelas) secara komprehensif, ya. Kalau tidak komprehensif, pornografi dihukum yang seberat-beratnya, tapi konten dari pornografi pada umumnya adalah orang melakukan hubungan seksual, seksualnya itu tidak dilarang, tapi mempublikasi hubungan seksual dilarang, enggak logis juga, kan gitu.

Ini kalau saya orang pidana, mencegah terjadinya kejahatan juga dengan instrument hukum pidana. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, ini sekarang seperti itu, jadi kalau sekarang misalnya terjadi dampak kejahatan efek gandaannya itu adalah kepada anak-anak, sesungguhnya sumbernya kepada apa. Maka dikatakan ... saya yang katakan bahwa satu-satunya yang menurut saya adalah harus diberantas itu adalah bikin surat edaran pencegahan pornografi melalui semua media dan dengan cara itu menurut saya kemarin kebetulan saya membahas mengenai masalah hal yang sama di DPR terkait dengan Undang-Undang ITE juga sama, kita mendorong agar supaya negara atau pemerintah ini mencegah terjadinya itu. Jadi kita punya kewenangan, kewenangan kita punya. Seberapa bisa kita harus lakukan, jangan sampai menghukum orang, ya, misalnya mempidana orang tapi pencegahan hukumnya itu belum dilakukan.

Nah, oleh sebab itu, terhadap pertanyaan tadi menurut saya kita bisa melakukan satu, ya, terbitkan perpu kalau mungkin. Kalau tidak mungkin, kesempatan sekarang itu yang bisa kita lakukan apa? Bikin itu norma dengan cara mengamandemen atau sebut saja melakukan uji materiil terhadap Pasal 284 harus disusun di situ, intinya hubungan seksual itu adalah dilarang atau dengan kata lain orang yang melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah dilarang.

Saya kira itu kata kunci yang pertama, sehingga pemerintah dan negara dengan aparat penegak hukum itu ada dasar untuk melakukan pelarangan terhadap itu atau melakukan tindakan terhadap itu supaya tidak ... supaya mencegah tadi salah satunya anak, mungkin berikutnya berbagai macam efek daripada perbuatan itu. Jadi menurut saya, ini momen yang tepat melalui Mahkamah ini untuk melakukan pengujian ini dan memberi rumusan dasar terhadap itu.

Kalau tadi ada pertanyaan, apakah rumusan dasar itu bawa efek yang besar? Benar karena ini yang semula dilarang menjadi dilarang. Menata sesuatu yang sudah ada, tapi genus delict-nya, genus delict-nya belum dilarang, begitu ya. Tadi dikatakan sebut saja itu persetubuhan-persetubuhan, saya hitung beberapa pasal dalam KUHP lebih daripada 10 pasal, tetapi persetubuhannya sendiri tidak dilarang. Yang dilarang adalah persetubuhan yang menyimpang. Kan, bingung kan, kita kalau misalnya saya belajar membingungkan. Persetubuhannya tidak dilarang, tapi persetubuhan menyimpang dilarang. Ini yang enggak boleh itu, mestinya termasuk tadi terhadap anak di bawah usia atau dan seterusnya, pendek kata prinsipnya persetubuhannya itu enggak ada larangan itu.

Nah, menurut saya sebagai kajian pada Ahli, mari kita sekarang itu kalau tadi ditanyakan itu KUHP Belanda dan seterusnya itu benar sekali karena kami mempelajari KUHP ini, saya kadang-kadang membawa masuk keluar dulu dari pikiran saya, saya adalah orang Belanda, akhirnya saya bisa merumuskan bahwa pasal ini ... apa namanya ... bidang kesusilaan itu filsafatnya adalah free sex, tapi begitu masuk Indonesia di atasnya ada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada Pancasila, ada pembukaan, ada norma-norma dasar di situ apa kita harus ngomong seperti itu juga? Ternyata alhamdulillah, Republik Indonesia kemudian memasukkan Pasal 29 sudah ada. Sekarang terakhir kemarin ditambah Pasal 28 huruf b, saya kira itu sempurna menurut saya.

Kalau sekarang itu sudah berubah, apa kita harus menafsirkan lagi Pasal 284 ini yang mendasari nanti pasal-pasal yang lain dalam delik kesusilaan juga dan juga masalah percabulan juga masih juga seperti itu, kalau menurut saya kewajiban moral siapa pun kalau norma dasar berubah melalui teknologi interpretasi hukum harus melakukan perubahan itu dan kebutuhan kita ada media yang paling sempurna dalam konteks segera melakukan itu, yakni adalah Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau menunggu RUU KUHP terlalu lama kita, mungkin RUU KUHP kemarin baru draft penghalusan hukum, buku kesatu baru diserahkan kemarin, ya. Jadi, penghalusan hukum, jadi istilahnya hasil harmonisasi ... bukan harmonisasi, ada perumusan naskah akhir itu baru diserahkan buku kesatu. Buku kedua terlalu jauh, ya.

Jadi kalau misalnya kita dengan interpretasi futuristik dalam hubungannya dengan menafsirkan pasal itu dan menguji dengan hubungannya dengan Pasal 28 huruf b menurut Ahli adalah tepat sehingga dengan demikian situasi yang sekarang ini itu bisa tertolong, setidaknya-tidaknya kita kewajiban moral kita sudah tepat, yakni adalah mencegah terjadinya korban-korban melakukan hubungan seksual dan mencegah penyimpangan seksual yang bisa menghancurkan bangsa dan Republik Indonesia. Atas dasar itu, jadi kita enggak usah khawatirkan tadi harmonisasi dan sebagainya.

Maksud Ahli adalah kalau itu digagas tentang hubungan dengan ini, ini sudah tepat, sempurna, begitu ya. Jadi, itu nanti akan terjadi ... kalau tadi dikatakan, "Bagaimana norma pidana harmonisasi?" Maksudnya harmonisasi itu juga diipahami kalau norma dasar berubah, masa ini enggak diubah? Ini yang saya katakan, sekarang ada media yang tepat, ada inisiatif untuk mengubah, tinggal satu saja yang tadi andaikata rumusan di dalam pasal itu sesuai dengan permohonan yang intinya orang yang melakukan persetubuhan itu di luar perkawinan dilarang itu substansinya itu, legal drafting-nya mungkin sesuai dengan permohonan di situ, tapi esensinya kan, di situ. Kalau itu dilarang, jadi ada dasar-dasar untuk melakukan pelarangan itu.

Itu menurut Ahli demikian, sehingga dengan demikian harmonisasi automatically, kalau pasal ini dilakukan ya, mau dan tidak mau interpretasi terhadap pasal-pasal itu harus sesuai dengan Republik Indonesia, maka sering sekali mengkritik saya kalau ada Ahli hukum yang otaknya otak Belanda dan sebagainya pasti mengatakan memang interpretasi KUHP mesti pakai otak Belanda. Tapi kalau kita Republik Indonesia, kita sudah ada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada Pancasila, ada pembukaan dan seterusnya, maka pasal yang sama akan diinterpretasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, termasuk juga adalah hak asasi manusia.

Adalah sangat keliru sekali jika hak asasi manusia diinterpretasi sesuai dengan bunyi konvenan, dia sudah dinasionalisasi menjadi hukum nasional di dalam pasal-pasal konstitusi undang-undang. Jadi, tafsirnya itu bukan menyamping ke internasional, bukan ke Eropa, bukan ke mana, tafsirnya ke atas, ke bawah. Ke atas kepada pembukaan, norma dasar Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila, turunkan kembali. Jadi, tidak lagi menyamping ke PBB dan sebagainya, enggak ada hubungannya karena sudah dinasionalisasi menjadi hukum nasional.

Saya menentang itu kalau itu misalnya masih instrumen internasional, dipahami internasional. Jadi, menginterpretasi hak asasi manusia dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia karena sudah melembaga atau menyatu dalam kesatuan sistem hukum nasional, jiwa raganya HAM itu sudah dalam konteks Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pembukaan, dan Pancasila, gitu ya.

Jadi itu, jadi menurut Ahli demikian. Yang berikutnya adalah yang terkait tadi yang berhubungan dengan masalah pelarangan ini. Ini kira-kira itu masuk di mana? Kalau itu sudah masuk di sini, kalau menurut Ahli, ini mesti termasuk yang disebut sebagai *recht delict*, kalau tadi adalah *mala in se*. Ini adalah kejahatan yang melekat pada perbuatan manusia karena konsepnya sekarang bergeser bahwa kejahatan seksual adalah kejahatan terhadap umat manusia karena sekali dilahirkan dari orang berbuat dari hasil perbuatan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah, dia akan berlaku dia, keturunan mereka kan, seumur hidup

mereka. Itu yang harus kita jaga, itulah bagian daripada hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sekali dia berbuat salah, melekat kepada anaknya, itu seumur hidup. Ini yang harus kita perhatikan juga.

Nah, kita kewajiban untuk meletakkan dasar hukum agar supaya hal-hal seperti ini dicegah. Nah, ini lah menurut saya tugas ... menurut Ahli adalah tugasnya kita itu. Itu menurut saya adalah menjadi bagian yang sering saya sebut sebagai *recht delict*, ini melembaga di dalam hukum, ya. Dan kita tidak pernah berdoa, "Ya Allah mudah-mudahan anak kami itu menjadi LGBT." Enggak pernah begitu, kan begitu, ya?

Pernah saya ceritakan semua, nangis orang, katakan begitu, Pak. Sekarang kita ngomongnya hak asasi manusia, begitu giliran anaknya kena narkoba, nangis mereka. Itu baru narkoba, bagaimana kalau yang lain-lain sama, begitu.

Nah, kita bukan untuk menganukan mereka, tapi kita ini jangan sampai kita juga menjadi korban daripada hal yang seperti yang kita bicarakan ini. Oleh sebab itu, yang paling afdal, bagus adalah kita harus mencegah perbuatan ini.

Dan terkait dengan pidana itu, itu urusan kedua. Jadi kalau itu ada begitu, diharmonisasi dengan hukum pidana, enggak menjadi masalah. Karena dalam praktik pidana itu sebenarnya bisa diharmonisasi, dilihat saja, ya. Saya kira hubungan filosofi pidananya tidak terkait. Terutama yang terkait dengan masalah filosofi penetapan perbuatan. Itu kalau itu benar dan menurut saya memang harus begitu, ya.

Kemudian yang berikutnya, saya ingin sampaikan dalam hubungannya dengan tadi penjelasan saya yang berhubungan dengan masalah terkait dengan perkawinan dan sebagainya. Maka saya tetap berpendirian bahwa kewajiban Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan terbitnya Pasal 28B perkawinan yang sah ini harus mengikat kepada semuanya, kita, begitu ya.

Nah, sekarang apa perlindungan terhadap perkawinan itu? Begitu, ya. Kalau ... kalau kita baca secara filosofis dalam perkawinan itu, maka perkawinan adalah satu lembaga yang mengesahkan hubungan seksual, sebut saja persetubuhan. Maka oleh sebab itu, itulah menjadi cantolan dasarnya, ya. Jadi kalau misalnya itu, ya, berarti ada penyimpangan-penyimpangan itu ada dasar hukumnya, terus tadi Perpu Nomor 1 ada dasar hukumnya. Perpu Nomor 1 itu menjadi tidak ada dasar hukumnya yang kuat kalau ini tidak juga dilarang. Bagaimana kejahatan seksual terhadap anak, kejahatan seksual saja tidak dilarang. Itu yang logika Anda saya bangun.

Yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana perbedaan filosofis normatif dengan norma-norma yang ada dalam KUHP? Saya ingin Ahli jelaskan. Ketika kita merdeka 17 Agustus 1945, sesungguhnya kita ini sudah yang disebut sebagai nasionalisasi hukum Belanda. Maka kita harus mengajarkan asas yang disebut sebagai normanya, asasnya,

filsafatnya, nilai hukumnya, semua adalah norma hukum yang terkait dengan norma hukum Indonesia.

Ibaratnya sebuah gelas yang semula gelas itu kita gambarkan sebagai hukum pidananya, yang semula diisi oleh isi dari air dan seterusnya, ramuan minuman, kopi, dan lain sebagainya, itu cita rasa Belanda. Tapi begitu masuk Indonesia dan berdasarkan nasionalisasi hukum Indonesia, gelas tadi diisi dengan cita rasa, kalau kita bikin minuman kopi rasa Indonesia. Begitu kopi rasa Indonesia itu nasionalnya, kopi rasa Indonesia yang dicampur dengan misalnya Jawa, Sumatera, Aceh, dan lain sebagainya karena diramu dengan nilai-nilai hukum Indonesia begitu. Jadi kita tidak lagi merujuk pada sana.

Nah, ketika kita menghadapi Pasal 28, Pak, kemudian delik-delik yang lain harus diterjemahkan dalam konteks Indonesia. Ketika diterjemahkan atau diinterpretasi tidak bisa, sekarang diuji. Nah, kesempatan menguji ini lah memasukkan itu. Memberi wadah ramuan cita rasa kopi Indonesia dalam gelas Belanda, begitu ya.

Dengan cara apa? Karena diinterpretasi enggak bisa. Menambah norma, mengubah sedikit kalimat dan seterusnya, sehingga masuklah itu norma hukum Indonesia berdasarkan Pancasila. Pembuatan undang-undang termasuk juga pengujian terhadap norma hukum yang ada dalam Pasal 284 yang dimohonkan uji materiil 285 dan juga 292, itu harus mengacu kepada pembentukan undang-undang. Pancasila sebagai sumber pembentukan hukum negara. Sehingga dengan demikian menurut Ahli sangat tepas sekali, jadi kalau ... jadi yang Belanda tadi sudah dinasionalisasi, maka jiwanya itu harus masuk dalam konteks hukum Indonesia.

Yang berikutnya. Sekarang pertanyaan ini persoalannya hak asasi manusia atau semata-mata karena persoalan yang terkait dengan norma hukum? Saya ingin Ahli jelaskan begini, kalau hak asasi manusia harus dipahami dalam konteks sistem hukum Indonesia ya karena dia naik ke atas, sistem itu naik ke atas, ke bawah, ya. Tidak boleh nyelonong, terus tiba-tiba dibawa ke samping, tidak bisa seperti itu.

Oleh sebab itu, kalau menurut Ahli, ini hubungannya dengan norma hukum Indonesia. Tidak ada hubungan dengan hak asasi manusia. Andai kata dihubungkan hak asasi manusia harus diinterpretasi dalam konteks Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pembukaan, dan Pancasila.

Sehingga dengan demikian kalau penjelasan Ahli sudah disampaikan tadi, jelas kami mendasarkan pada ini adalah berdasarkan filosofi atau filsafat dalam kaitannya dengan hukum pidana, terutama menyangkut larangan melakukan persetubuhan di luar perkawinan.

Yang berikutnya, yang kalau tadi disampaikan sudah. Bahwa sekarang sudah bahwa sekarang kalau menunggu KUHP, menurut saya, saya khawatir ini. Momen yang bagus ini adalah nanti menjadi hilang, ketika harus menunggu RUU KUHP. RUU KUHP diperkirakan semua total

selesai sampai 2-3 tahun yang akan datang. Kalau itu terjadi, ada kejahatan-kejahatan yang bersumber dari kegagalan kita merumuskan ini, berarti kita harus bertanggung jawab secara moral akademik atau secara moral kita bertanggung jawab. Karena mestinya kita bisa melarang, ternyata kesempatan tidak dipakai. Ada kejahatan secara moral kita bertanggung jawab.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mungkin Ahli bisa langsung ke poinnya? Karena kebetulan masih ada sidang 13.30 WIB ini. Terima kasih.

63. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR

Terima kasih. Jadi atas dasar itu, menurut Ahli adalah terkait dengan ini. Yang berikutnya adalah apakah ini genus-genus tadi saya sampaikan begini. Karena khusus di dalam delik kesusilaan itu tidak ada genusnya. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan itu tidak ada genusnya, Pak. Rumusan genusnya itu tidak ada.

Kalau contoh misalnya menghina itu Pasal 310 KUHP, ada. Kami distribusi bisa. Membunuh, Pasal 338 bisa. Pembunuhan dalam kandungan itu Pasal 346. Pembunuhan di luar kandungan, itu Pasal 342 dan seterusnya ada. Tapi begitu masuk di sini, ini apa genusnya? Tidak ada. Seperti yang Ahli uraikan tadi. Oleh sebab itu, dirumuskanlah. Kalau mau dimasukkan dalam Amandemen Nomor 284 itu tepat. Sehingga spirit untuk melakukan pencegahan tadi itu bisa secara sempurna.

Yang berikutnya yang terkait dengan masalah perkosaan tadi, bisa enggak itu? Karena kami membaca, ya. Membaca dalam online, itu ternyata ada. Karena ada orang perempuan tergilagila dengan laki-laki yang bersangkutan dikasih bius, dibawa pulang dia.

Setelah dia pulang, dikasih makan dan seterusnya. Di situ lah dikasih obat perangsang untuk ereksi. Jadi sewaktu-waktu dikasih, mereka dirayu-rayu, ereksi dengan sendirinya. Jadi kalau begitu, kalau seperti itu apa yang kira-kira dilakukan itu? Karena beberapa pasal itu banyak ditujukan kepada laki-laki.

Di Jawa Timur, di Indonesia yang tercinta ini. Ketika Ibu Risma memberangus atau menutup dolly, apa dia karena menangis keluar air mata? Karena anak-anak SD, dia dikasih uang Rp5.000,00. Yang Rp3.000,00 dipakai untuk berhubungan seksual, anak SD. Dengan siapa? Ternyata dilakukan dengan nenek-nenek disebabkan karena nenek-nenek itu sejarahnya dia seorang sebut saja pekerja seksual komersial atau bahasa kasarnya pelacur. Sudah lama, sudah tua, enggak laku, akhirnya dia mainnya sama anak-anak SD. Bayarannya cuma Rp3.000,00.

Pertanyaannya, berarti kalau itu pelakunya laki-laki terhadap anak itu bagaimana? Umumnya ada di dalam pasalnya. Tetapi kalau perempuan nenek-nenek lantas bagaimana? Ini saya bertanya juga Ibu Khofifah pada saat itu. Itu kebiri terhadap nenek-nenek bagaimana? Ini agak sulit untuk bisa menerjemahkan. Ini benaran.

Jadi saya karena ainul yaqin-nya sama Ibu Risma, saya percaya di situ karena Ibu Risma ambil kebijakan itu, saya senang sekali. Jadi kira-kira begitu gambarannya. Jadi sekarang saya ingin sampaikan, seluruh yang terkait ... semuanya bisa. Hukum harus memberi wadah, rumusnya bisa mencaplok atau mencakup semuanya. Itulah bagian daripada kewajiban kita.

Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, terima kasih. Ada tambahan dari Pak Musni, 1-2 menit?

65. AHLI DARI PEMOHON: MUSNI UMAR

Ya, terima kasih. Tadi pagi saya hadir di sini 06.30 WIB. Setelah itu saya keliling di Monas. Seseorang yang saya tidak kenal dia memperkenalkan pada dirinya. Dia tanya pada saya, "Pak Musni mau ke mana?"

"Kenapa?"

Saya katakan, "Ada uji materiil tentang perzinaan di sini."

Dia bilang di sekitar ini katanya, "Cabe-cabe itu luar biasa, Pak Musni." Gitu.

Itu fakta, fakta yang diceritakan orang dan itu juga sering ditanyakan wartawan kepada saya. Di kawasan Blok M itu juga banyak sekali cabe-cabean. Di daerah-daerah yang elit itu juga banyak sekali dan itu anak-anak muda.

Jadi kalau menurut saya, situasi sosial kita ini di mana free sex ini sudah melanda negeri ini. Dan memang betul yang disampaikan tadi karena filosofi dasarnya itu kita mengikuti barat, yang free sex kita sebenarnya sudah merdeka, sudah ada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sudah ada Pancasila, tetapi hukumnya itu enggak diubah, Pak. Akhirnya dicicil satu per satu. Jadi inilah yang dialami oleh bangsa ini.

Oleh karena itu, menurut saya, kita ... mari kita menggunakan momentum ini. Memang kecil barangkali, untuk memperbaiki negeri ini. Inilah bakti kita kepada generasi mendatang. Masa kita membiarkan merajalela free sex di negeri ini. Padahal ada Pancasila, ada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan semua perangkat undang-undang. Dan tidak ada

satu pun yang mengatakan bahwa free sex itu dilarang, tidak boleh. Boleh kecuali perkawinan. Itulah barangkali tambahan saya.

Sekali lagi saya mengatakan tadi, ini adalah sesuatu *conditio sine qua non* yang mesti kita selamatkan negeri ini. Mari kita mulai dari kecil ini untuk kebaikan negeri yang kita cintai ini.

Saya kira terima kasih Wakil Ketua Hakim ... Wakil Ketua MK dan semua Anggota MK yang saya hormati dan banggakan. Wassalamualaikum wr. wb.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Terima kasih, ini persidangan yang boleh dikatakan luar biasa. Pemohon sudah cukup ya dengan Ahli yang diajukan?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Yang Mulia, jika diizinkan, kami masih ingin menghadirkan lagi ahli dalam persidangan berikutnya, Yang Mulia.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Berapa orang?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Dalam catatan kami masih ada enam ahli yang akan kami ajukan.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ahlinya di bidang apa saja?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Di sini tercatat (...)

72. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau seperti sekarang, kan jelas tiga ini beda. Ahli pidana, sosiolog, dan psikiater atau psikolog.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Di sini kami punya nama-nama Dr. Asrorun Ni'am dari Ketua KPAI. Kemudian, Bapak Maneger Nasution dari Komnas HAM. Kemudian, ada

Prof. Amin Suma. Kemudian, ada Prof. Didin Hafidhuddin. Kemudian, ada Ibu Elly Risman dan Ibu Neng Djubaedah, Ph.D., Majelis.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu, begini, ya, nanti Pemohon yang bisa me ... menyaring, ya. Kalau memang ada ahli yang keahliannya sama, ya mungkin cukup satu. Tapi, ya kalau memang tidak, ya silakan. Tetapi kalau untuk enam orang sekaligus, enggak mungkin. Ya, paling ya, sama dengan sekarang, tiga orang. Ini pun memakan waktu yang cukup lama, ya. Jadi, tiga nanti disampaikan dulu CV-nya, ya. Ya, baik.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Cukup, Majelis.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Cukup.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, gimana?

79. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR

Tadi karena saya disebut profesor, profesor, saya belum, Pak, belum. Tadi tulisan saya itu enggak ada yang saya sebut di situ. Saya dalam proses, gitu, ya.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, doa itu ... doa itu, doa bagi semua kami di sini. Amin, amin, insya Allah.

Dari Kuasa Presiden, tentu nanti setelah Pemohon selesai, ya. Kemudian, untuk Prof. Dadang, luar biasa, terima kasih. Rekan saya, Pak Dr. Musni Umar dan Pak Dr. Mudzakkir. Terima kasih atas keterangannya yang sangat bermakna, berarti untuk penyelesaian perkara ini.

Kemudian, untuk jadwal sidang berikutnya adalah untuk mendengarkan keterangan tiga orang ahli tadi, ditunda hari Senin, 1 Agustus 2016, pukul 14.00 WIB. Jelas, ya?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Jelas, Pak.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, dari Kuasa Presiden, jelas, ya? Sekali lagi terima kasih, Para Ahli. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.34 WIB

Jakarta, 26 Juli 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.